



P U T U S A N

Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dymas Adhitya Nathalycesa als Cesa Anak Dari Sugiyono
2. Tempat lahir : Jayapura
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 26 Desember 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Villa Tembalang No. A5 RT 01 RW 08 Kel. Bulusan Kec. Tembalang Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Alamat KTP: Jl. Munawir Furia Puskopad Gunung Kotaraja RT.006/RW.010, Kelurahan Wahno Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Dymas Adhitya Nathalycesa als Cesa Anak Dari Sugiyono ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

Ditangkap pada tanggal 20 Januari 2024;

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024

Halaman 1 dari 73 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Smg



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sigit Rizki Riyandani, S.H., M.H., Mangatur Jetro, S.H., Abdul Nasir, S.H. dan Mohamad Fadzly Al Humam, S.H. Para Advokat yang berkantor pada kantor Law Office "S & B" Advocates and Legal Consultants, yang beralamat di Jalan Cendana Nomor 09 Srandol Wetan, Banyumanik, Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Smg tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Smg tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO, bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menerima, Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram", sebagaimana Surat Dakwaan Primair kami .

Halaman 2 dari 73 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Smg



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO, berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisikan daun, batang dan biji yang disita dari terdakwa ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO dkk, dengan total berat brutto \pm 1.987,9 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram

Dipergunakan untuk perkara lain An .ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO.

- 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE tipe X warna hitam dengan pelindung chasing belakang berikut simcard

082138728544; *dirampas untuk dimusnahkan.*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim memberikan putusan :

PRIMAIR

1. Menyatakan Terdakwa Atas nama **Dymas Adhitya Natalycesa Als Cesa Anak Dari Sugiyono** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum adalah seorang Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menyatakan Terdakwa Atas nama **Dymas Adhitya Natalycesa Als Cesa Anak Dari Sugiyono** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum Melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Menyatakan Terdakwa Atas nama **Dymas Adhitya Natalycesa Als Cesa Anak Dari Sugiyono** supaya dapat diberikan hukuman yang ringanannya;

Halaman 3 dari 73 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Smg



4. Memerintahkan Terdakwa Atas nama **Dymas Adhitya Natalycesa Als Cesa Anak Dari Sugiyono** menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di BNNP Jawa Tengah atau Lembaga Kesehatan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisikan daun, batang dan biji yang disita dari terdakwa Aldino Fernanda Wicaksono Als Dino bin Ismanto, dengan total berat brutto \pm 1.987,9 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram;

Dipergunakan untuk perkara lain Atas Nama Aldino Fernanda

Wicaksono Als Dino bin Ismanto;

- 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE Tipe X warna hitam dengan pelindung chasing berikut simcard 082138728544;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara ditanggung oleh Negara.

SUBSIDAIR :

Apabila majelis hakim berpendapat lain sepanjang berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa, Pancasila, UUD 1945 dan semangat Penegakan Hukum di Era Reformasi Hukum, maka Penasehat Hukum atas nama Terdakwa atas nama **Dymas Adhitya Natalycesa Als Cesa Anak Dari Sugiyono** selaku Warga Negara Indonesia, mohon putusan yang seringan-ringannya (*Ex aequo et bono*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO, bersama-sama dengan saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO , saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, saksi DIO ANGGOMAN alias ACIL (penuntutannya

Halaman 4 dari 73 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas terpisah) Pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya tidaknya dalam bulan Januari Tahun 2024 bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Villa Tembalang No.A5 RT.01/RW.08, Bulusan, Tembalang, Semarang Kota Semarang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Semarang, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa ganja dengan total berat brutto \pm 1.987.9 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 terdakwa dengan nomer WA nomer Hp 082138728544 menelpon saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO dengan nomer Hp 085979721254, dan menawarkan untuk patungan membeli ganja, dan terdakwa mengatakan akan membeli ganja seharga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) tetapi baru tersedia uang Rp . 4.000.000,-(empat juta rupiah) dan saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO setuju untuk patungan dan bersedia memberikan uang patungan Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) yang rencananya akan diberikan secara tunai,
- selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO datang ke kontrakan terdakwa yang beralamat di Villa Tembalang No.A5 RT.01/RW.08, Bulusan, Tembalang, Semarang dan memberikan uang cash / tunai sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) tersebut, dan selanjutnya terdakwa segera menghubungi FATUR (belum tertangkap / DPO) melalui aplikasi WhatsApps dengan nomer 082272643231 dan terdakwa menyampaikan mempunyai uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan minta dicarikan ganja, dan FATUR pun setuju .
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 pukul 01.45 WIB Terdakwa mentransfer uang pembelian ganja tersebut sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) melalui rekening BRI atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 7542401009601539 dikirim kepada rekening

Halaman 5 dari 73 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA Nomer 8005128605 atas nama Rangga Satrio Prayoga, selanjutnya setelah Terdakwa transfer kemudian Terdakwa menghubungi FATUR melalui telepon WA, dan memberi tahu kalau Terdakwa sudah transfer Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) kemudian FATUR mengatakan akan segera mengeceknya .

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, saat saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, bermain kerumah kontrakan terdakwa dan saat itu sudah ada saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO, saat ngobrol-ngobrol terdakwa dan saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO mengatakan kepada saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, jika akan meminjam atau menggunakan nomor Handphone milik saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, akan dicantumkan untuk menerima paket ganja yang akan dipesan oleh terdakwa dan saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO, karena nomor Handphone 081390860856 milik saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, sudah tidak dipakai oleh saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, maka terdakwa mengiyakan dan memberikan nomor handphone 081390860856 milik saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, tersebut kepada terdakwa dan saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO untuk dicantumkan sebagai nomor kontak penerima paket, setelah itu saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, masih bermain dan menginap dirumah terdakwa sedangkan saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO pulang kerumahnya.

- Bahwa Terdakwa bersama saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO ,sepakat untuk memberikan alamat penerima ganja tersebut yaitu di Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, yang merupakan tempat kost yang dulu saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO pernah menempati kost disana .

- Selanjutnya terdakwa segera memberitahu FATUR tentang alamat penerima ganja tersebut terdakwa menyampaikan bahwa penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos

Halaman 6 dari 73 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang Jawa tengah .

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, melalui aplikasi telegram, terdakwa dihubungi FATUR yang memberitahukan nomor resi paket ganja tersebut, yaitu berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 .

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 saat saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO masih menginap di rumah terdakwa dan sekira jam 10.00 wib saat saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO bangun tidur, saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO menghubungi saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, melalui chat *Direct Messenger* (DM) Intagram di akun Instagram saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, "**haidarafiff**" dan mengatakan untuk mengecek Handphone apakah kurir paket Tiki Semarang sudah memberi kabar atau belum, namun saat itu saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, tidak membawa Handphone dengan nomor 081390860856 yang dicantumkan sebagai nomor kontak penerima paket ganja tersebut , lalu terdakwa menyuruh saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, untuk pulang dan mengecek handphone, Selanjutnya saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, pulang ke rumah Terdakwa di Jln. Mawar I RT 006 RW 001 Kel. Genuk Krajan Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, dan setelah sampai rumah saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, lalu mengecek Handphone Iphone 6S dengan nomor 081390860856 milik saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, dan ternyata benar ada chat *WhatsApp* dari kurir paket TIKI : "**ada paket yang dikembalikan lagi, kalau mau ambil ketemu saja**". Kemudian chat dari kurir paket TIKI tersebut saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, kirimkan ke Handphone terdakwa nomor 082138728544, dan saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, mendapat balasan chat dari terdakwa untuk mengatakan ke kurir paket TIKI agar paket tersebut ditaruh saja di atas kulkas, lalu saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, mengirim chat lagi kepada kurir paket TIKI dan menyampaikan pesan chat dari Handphone milik terdakwa nomor

Halaman 7 dari 73 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Smg



082138728544, namun kurir ekspedisi menjawab bahwa kurir tidak berani karena takut paketnya hilang dan dikomplain oleh customer, karena sebelumnya ada kurir lain yang terkena tegur dari atasan karena paket milik customer hilang, dan chat tersebut kembali saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, sampaikan ke Handphone terdakwa nomor 082138728544, kemudian terdakwa mendapat balasan chat : **“tidak apa-apa agar paket tersebut ditaruh saja di atas kulkas”**, lalu saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, kembali menyampaikan chat dari Handphone dari terdakwa nomor 082138728544 tersebut kepada kurir paket TIKI. Kemudian sore harinya sekira pukul 14.30 WIB kurir paket TIKI tersebut mengirimkan foto dan chat bahwa paket tersebut sudah ditaruh di atas kulkas di Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang sesuai permintaan, lalu chat tersebut kembali saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, kirimkan ke Handphone milik terdakwa nomor 082138728544.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib terdakwa bersama saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO menuju ke Kos Spot On Arta Residence Jalan Kecubung RT 002 RW 003 Kel. Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor H-4688-BIG, Sesampainya disana saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO segera turun masuk ke dalam kost Kos Spot On Arta Residence Jalan Kecubung RT 002 RW 003 Kel. Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang dan mengambil 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan yang berisi 1 (satu) buah karung yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang didalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga narkoba golongan I jenis ganja, dengan total berat brutto \pm 1.987.9 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram. Yang berada diatas kulkas.

Halaman 8 dari 73 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesaat setelah terdakwa dan saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO mengambil paket ganja tersebut dan tiba-tiba ditangkap Petugas BNNP Jateng dan selanjutnya terdakwa dan saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO dibawa ke kantor BNNP Jawa Tengah bersama Barang buktinya ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa telah membeli membeli ganja kepada FATUR yaitu:

Yang pertama sekitar Bulan September tahun 2023, membeli ganja sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu) dapat ganja sekitar 200 (dua ratus) gram,

Yang kedua sekitar Bulan Oktober tahun 2023 beli ganja sebanyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dapat ganja sekitar 300 (tiga ratus) gram,

Yang ketiga sekitar Bulan Desember tahun 2023 beli ganja sebanyak Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dapat ganja sekitar 700 (tujuh ratus)

- Bahwa Petugas BNNP Jawa Tengah berhasil menyita barang bukti dari saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO berupa 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima .An. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan yang berisi 1 (satu) buah karung yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang didalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga narkoba golongan I jenis ganja, dengan total berat brutto \pm 1.987.9 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram.--, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna silver terbalut casing warna bening berikut simcard, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan stiker stripping kombinasi warna hijau silver dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor H-4688-BIG berikut kunci kontak. **Sedangkan dari terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE tipe X warna hitam dengan pelindung chasing belakang berikut simcard 082138728544;**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 16.00 wib saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, pergi ke rumah saksi DIO ANGGOMAN Als ACIL di Jl. Mawar

Halaman 9 dari 73 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III/5 RT. 008 RW. 001 Kel/Desa Genuk Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang sambil menunggu terdakwa datang, bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengatakan bermaksud untuk membongkar paket isi Ganja tersebut di Ungaran, namun saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, tidak berani ketempatan untuk membongkar paket ganja karena saat itu ada kakak saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, anaknya yang baru lahir, maka saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, menghubungi saksi DIO ANGGOMAN Als ACIL dan mengatakan bahwa terdakwa sudah proses naik sambil membawa paket berisi Ganja untuk dibongkar, akan tetapi karena dirumah Terdakwa tidak bisa saat itu saksi DIO ANGGOMAN Als ACIL menawarkan agar dibongkar dirumahnya, saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, sempat menanyakan apa tidak apa-apa bongkar ganja tersebut dirumah saksi DIO ANGGOMAN Als ACIL karena ada orang tua dan adiknya, dan saksi DIO ANGGOMAN Als ACIL mengatakan tidak apa-apa, paket ganja tersebut nanti bisa dibongkar di lantai 2 rumahnya, lalu saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, menghubungi terdakwa dan menyampaikan hal tersebut.

- Bahwa pada saat saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, sampai dirumah saksi DIO ANGGOMAN Als ACIL, dirumah tersebut sudah ada saksi BARIQ IHSAN RABBANI (teman saksi DIO ANGGOMAN Als ACIL), namun ketika masih menunggu terdakwa datang, tiba-tiba datang beberapa orang petugas dari BNNP Jawa Tengah dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di kamar rumah saksi DIO ANGGOMAN Als ACIL, petugas menemukan barang bukti berupa 2 (dua) unit handphone milik saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, yaitu Iphone 6s warna pink dengan nomor SIM Card 081390860856 dan Iphone 11 warna hijau dengan nomor SIM Card 082223193936 di kursi di dalam kamar tidur ditutupi menggunakan tumpukan bantal.

- Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan dan penyisihan barang bukti tanggal 20 Januari 2024 bahwa 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang di dalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja, dengan

Halaman 10 dari 73 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Smg



total berat brutto $\pm 1.987.9$ (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram kemudian disisihkan dengan rincian :

- a. Disisihkan dan dimasukkan ke dalam plastik klip bening kemudian ditimbang diketahui memiliki bruto kira-kira 6,9 (enam koma sembilan) gram dan atau berat netto nya kira-kira 4,8 (empat koma delapan) gram, untuk dilakukan pemeriksaan laboratories dan sisa dari hasil pengujian laboratories dipergunakan untuk pembuktian perkara persidangan terdakwa ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO dkk.
- b. Disisihkan dan dimasukkan ke dalam plastic klip bening kemudian ditimbang diketahui memiliki total berat brutto $\pm 1.987.9$ (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Forensik Semarang Nomor : 257 / NNF / 2024, tanggal 29 Januari 2024, tentang pemeriksaan forensik terhadap barang bukti narkotikano BB -633/2024/NNF yang disita dari saksi **ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO** (berkas perkara terpisah) diperoleh hasil pemeriksaan batang, daun dan biji yang diduga narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja tersebut **POSITIF GANJA dengan berat bersih 4,81597 gram**, dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Dymas Adhitya Nathalycesa als Cesa anak dari Sugiyono sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO , bersama-sama dengan saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO , saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, saksi DIO ANGGOMAN alias ACIL (penuntutannya dalam berkas terpisah) Pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya tidaknya dalam bulan Januari Tahun 2024 bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Villa Tembalang No.A5 RT.01/ RW.08, Bulusan, Tembalang, Semarang Kota Semarang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Semarang, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat**

Halaman 11 dari 73 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon yaitu berupa ganja dengan total berat brutto $\pm 1.987.9$ (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari sabtu tanggal 13 Januari 2024 terdakwa dengan nomer WA nomer Hp 082138728544 menelpon saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO dengan nomer Hp 085979721254 , dan menawarkan untuk patungan membeli ganja, dan terdakwa mengatakan akan membeli ganja seharga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) tetapi baru tersedia uang Rp . 4.000.000,-(empat juta rupiah) dan saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO setuju untuk patungan dan bersedia memberikan uang patungan Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) yang rencananya akan diberikan secara tunai,
- selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO datang ke kontrakan terdakwa yang beralamat di Villa Tembalang No.A5 RT.01/ RW.08, Bulusan, Tembalang, Semarang dan memberikan uang cash / tunai sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) tersebut, dan selanjutnya terdakwa segera menghubungi FATUR (belum tertangkap / DPO) melalui aplikasi WhatsApps dengan nomer 082272643231 dan terdakwa menyampaikan mempunyai uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan minta dicarikan ganja, dan FATUR pun setuju .
- Bahwa pada hari selasa tanggal 16 Januari 2024 pukul 01.45 WIB Terdakwa mentransfer uang pembelian ganja tersebut sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) melalui rekening BRI atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 7542401009601539 dikirim kepada rekening BCA Nomer 8005128605 atas nama Rangga Satrio Prayoga, selanjutnya setelah Terdakwa transfer kemudian Terdakwa menghubungi FATUR melalui telepon WA, dan memberi tahu kalau Terdakwa sudah transfer Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) kemudian FATUR mengatakan akan segera mengeceknya .
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, saat saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, bermain

Halaman 12 dari 73 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumah kontrakan terdakwa dan saat itu sudah ada saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO, saat ngobrol-ngobrol terdakwa dan saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO mengatakan kepada saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, jika akan meminjam atau menggunakan nomor Handphone milik saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, akan dicantumkan untuk menerima paket ganja yang akan dipesan oleh terdakwa dan saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO, karena nomor Handphone 081390860856 milik saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, sudah tidak dipakai oleh saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, maka terdakwa mengiyakan dan memberikan nomor handphone 081390860856 milik saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, tersebut kepada terdakwa dan saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO untuk dicantumkan sebagai nomor kontak penerima paket, setelah itu saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, masih bermain dan menginap di rumah terdakwa sedangkan saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO pulang kerumahnya.

- Bahwa Terdakwa bersama saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO, sepakat untuk memberikan alamat penerima ganja tersebut yaitu di Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, yang merupakan tempat kost yang dulu saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO pernah menempati kost disana.
- Selanjutnya terdakwa segera memberitahu FATUR tentang alamat penerima ganja tersebut terdakwa menyampaikan bahwa penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang Jawa tengah.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, melalui aplikasi telegram, terdakwa dihubungi FATUR yang memberitahukan nomor resi paket ganja tersebut, yaitu berupa kardus dengan nomor resi 660072216523.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 saat saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO masih

Halaman 13 dari 73 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginap di rumah terdakwa dan sekira jam 10.00 wib saat saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO bangun tidur, saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO menghubungi saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, melalui chat *Direct Messenger* (DM) Intagram di akun Instagram saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, "**haidarafiff**" dan mengatakan untuk mengecek Handphone apakah kurir paket Tiki semarang sudah memberi kabar atau belum, namun saat itu saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, tidak membawa Handphone dengan nomor 081390860856 yang dicantumkan sebagai nomor kontak penerima paket ganja tersebut, lalu terdakwa menyuruh saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, untuk pulang dan mengecek handphone, Selanjutnya saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, pulang ke rumah Terdakwa di Jln. Mawar I RT 006 RW 001 Kel. Genuk Krajan Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, dan setelah sampai rumah saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, lalu mengecek Handphone Iphone 6S dengan nomor 081390860856 milik saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, dan ternyata benar ada chat *WhatsApp* dari kurir paket TIKI : "**ada paket yang dikembalikan lagi, kalau mau ambil ketemu saja**". Kemudian chat dari kurir paket TIKI tersebut saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, kirimkan ke Handphone terdakwa nomor 082138728544, dan saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, mendapat balasan chat dari terdakwa untuk mengatakan ke kurir paket TIKI agar paket tersebut ditaruh saja di atas kulkas, lalu saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, mengirim chat lagi kepada kurir paket TIKI dan menyampaikan pesan chat dari Handphone milik terdakwa nomor 082138728544, namun kurir ekspedisi menjawab bahwa kurir tidak berani karena takut paketnya hilang dan dikomplain oleh customer, karena sebelumnya ada kurir lain yang terkena tegur dari atasan karena paket milik customer hilang, dan chat tersebut kembali saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, sampaikan ke Handphone terdakwa nomor 082138728544, kemudian terdakwa mendapat balasan chat : "**tidak apa-apa agar paket tersebut ditaruh saja di atas kulkas**", lalu saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als

Halaman 14 dari 73 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KODIN Bin SARNO, kembali menyampaikan chat dari Handphone dari terdakwa nomor 082138728544 tersebut kepada kurir paket TIKI. Kemudian sore harinya sekira pukul 14.30 WIB kurir paket TIKI tersebut mengirimkan foto dan chat bahwa paket tersebut sudah ditaruh di atas kulkas di Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang sesuai permintaan, lalu chat tersebut kembali saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, kirimkan ke Handphone milik terdakwa nomor 082138728544.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib terdakwa bersama saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO menuju ke Kos Spot On Arta Residence Jalan Kecubung RT 002 RW 003 Kel. Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor H-4688-BIG, Sesampainya disana saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO segera turun masuk ke dalam kost Kos Spot On Arta Residence Jalan Kecubung RT 002 RW 003 Kel. Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang dan mengambil 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan yang berisi 1 (satu) buah karung yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang didalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga narkoba golongan I jenis ganja, dengan total berat brutto \pm 1.987.9 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram. Yang berada diatas kulkas.

- Sesaat setelah terdakwa dan saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO mengambil paket ganja tersebut dan tiba-tiba ditangkap Petugas BNNP Jateng dan selanjutnya terdakwa dan saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO dibawa ke kantor BNNP Jawa tengah bersama Barang buktinya

- Bahwa Petugas BNNP Jawa tengah berhasil menyita barang bukti dari saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO berupa 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan

Halaman 15 dari 73 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Smg



nomor resi 660072216523 dengan penerima .An. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan yang berisi 1 (satu) buah karung yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang didalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga narkoba golongan I jenis ganja, dengan total berat brutto \pm 1.987.9 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram.--, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna silver terbalut casing warna bening berikut simcard, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan stiker stripping kombinasi warna hijau silver dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor H-4688-BIG berikut kunci kontak. **Sedangkan dari terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE tipe X warna hitam dengan pelindung chasing belakang berikut simcard 082138728544;**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 16.00 wib saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, pergi ke rumah saksi DIO ANGGOMAN Als ACIL di Jl. Mawar III/5 RT. 008 RW. 001 Kel/Desa Genuk Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang sambil menunggu terdakwa datang, bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengatakan bermaksud untuk membongkar paket isi Ganja tersebut di Ungaran, namun saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, tidak berani ketempatan untuk membongkar paket ganjan karena saat itu ada kakak saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, anaknya yang baru lahir, maka saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, menghubungi saksi DIO ANGGOMAN Als ACIL dan mengatakan bahwa terdakwa sudah proses naik sambil membawa paket berisi Ganja untuk dibongkar, akan tetapi karena dirumah Terdakwa tidak bisa saat itu saksi DIO ANGGOMAN Als ACIL menawarkan agar dibongkar dirumahnya, saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, sempat menanyakan apa tidak apa-apa bongkar ganja tersebut dirumah saksi DIO ANGGOMAN Als ACIL karena ada orang tua dan adiknya, dan saksi DIO ANGGOMAN Als ACIL mengatakan tidak apa-apa, paket ganja tersebut nanti bisa dibongkar di lantai 2 rumahnya, lalu saksi MOCHAMAD HAIDAR

Halaman 16 dari 73 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Smg



AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, menghubungi terdakwa dan menyampaikan hal tersebut.

- Bahwa pada saat saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, sampai dirumah saksi DIO ANGGOMAN Als ACIL, dirumah tersebut sudah ada saksi BARIQ IHSAN RABBANI (teman saksi DIO ANGGOMAN Als ACIL), namun ketika masih menunggu terdakwa datang, tiba-tiba datang beberapa orang petugas dari BNNP Jawa Tengah dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di kamar rumah saksi DIO ANGGOMAN Als ACIL, petugas menemukan barang bukti berupa 2 (dua) unit handphone milik saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, yaitu Iphone 6s warna pink dengan nomor SIM Card 081390860856 dan Iphone 11 warna hijau dengan nomor SIM Card 082223193936 di kursi di dalam kamar tidur ditutupi menggunakan tumpukan bantal.

- Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan dan penyisihan barang bukti tanggal 20 Januari 2024 bahwa 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang di dalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja, dengan total berat brutto $\pm 1.987.9$ (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram kemudian disisihkan dengan rincian :

a. Disisihkan dan dimasukkan ke dalam plastik klip bening kemudian ditimbang diketahui memiliki bruto kira-kira 6,9 (enam koma sembilan) gram dan atau berat netto nya kira-kira 4,8 (empat koma delapan) gram, untuk dilakukan pemeriksaan laboratories dan sisa dari hasil pengujian laboratories dipergunakan untuk pembuktian perkara persidangan terdakwa ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO dkk.

b. Disisihkan dan dimasukkan ke dalam plastic klip bening kemudian ditimbang diketahui memiliki total berat brutto $\pm 1.987.9$ (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Forensik Semarang Nomor : 257 / NNF / 2024, tanggal 29 Januari 2024, tentang pemeriksaan forensik terhadap barang bukti narkotikano BB -633/2024/NNF yang disita dari saksi **ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO** (berkas perkara terpisah) diperoleh hasil pemeriksaan batang, daun dan biji yang diduga narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja tersebut **POSITIF**

Halaman 17 dari 73 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Smg



GANJA dengan berat bersih 4,81597 gram, dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Dymas Adhitya Nathalycesa als Cesa anak dari Sugiyono sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti aka nisi dakwaan dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : AFIF JAMALUDDIN, AMK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai petugas BNNP pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib di Rumah Kos Spot On Arta Residence Jalan Kecubung RT 002 RW 003 Kel. Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah telah menangkap seorang laki-laki yang mengaku bernama **ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO dan DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO**;
- Bahwa, tersangka kedapatan melakukan permufakatan jahat untuk membeli, menerima, memiliki, menguasai narkotika golongan I jenis ganja yang berada dalam 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan yang berisi 1 (satu) buah karung yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang didalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga narkotika golongan I jenis ganja, dengan total berat brutto $\pm 1.987,9$ (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram.
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan bersama dengan sdri ANDHIKA MERDIANA, SH, sdr. AGENG FAJAR WICAKSONO, S.H., sdr. HAPPY

Halaman 18 dari 73 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THREENOSA PUTRA RATMANASUCI, S.E beserta tim dari BNNP Jateng.

- Bahwa, pada Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira Pukul 08.00 WIB, Saksi, sdri. ANDHIKA MERDIANA, SH, sdr. AGENG FAJAR WICAKSONO, S.H., sdr. HAPPY THREENOSA PUTRA RATMANASUCI, S.E beserta tim dari Pemberantasan BNNP Jateng yang lain telah mendapatkan tugas dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan sehubungan dengan informasi dari masyarakat yang melaporkan tentang akan adanya tindak pidana narkoba melalui jasa pengiriman TIKI berupa sebuah paket yang akan dikirim kepada LUKAS PANDERA (SPAREPART MOTOR) dengan alamat Kost Spot On Jl. Sambiroto Raya No.17 (Belakang SMS Shop) Sambiroto, Tembalang,
- Bahwa, sekira pukul 09.00 Wib, Saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan di Kantor TIKI semarang yang beralamat di Jl. Mh Thamrin No. 92, Kota Semarang, Jawa Tengah terkait paket yang diduga berisi narkoba tersebut dan berkoordinasi dengan jasa pengiriman TIKI tersebut;
- Bahwa, sekira pukul 10.30 wib paket tersebut diantar oleh kurir ke alamat tujuan yaitu Kost Spot On Jl. Sambiroto Raya No.17 (Belakang SMS Shop) Sambiroto, Tembalang, Semarang sesampai di lokasi tujuan menurut kurir dari TIKI bahwa di kost tersebut tidak ada penjaga kost nya dan kemudian kurir juga menanyakan kepada penghuni kost dengan nama yg tertera di penerima paket, tidak ada yg kenal dengan nama tersebut, kemudian kurir Tiki sudah konfirmasi melalui nomor WA (WhatsApp) penerima yaitu dengan nomor +6281390860856, cuman centang 1 (tidak aktif), kemudian di telpon dengan nomor +6281390860856 tetapi nomor tersebut tidak aktif, kemudian sesuai dengan SOP jasa pengiriman TIKI bahwa jika tidak ada penerima, paket tersebut dibawa kembali ke kantor TIKI sambil menunggu info dari penerima. Lalu kurir beserta paket tersebut Kembali ke kantor TIKI. Kemudian sekitar pukul 12.30 WIB nomor +6281390860856 sudah membalas WA dan memberi kabar bahwa paket tersebut diminta untuk ditaroh diatas kulkas coca-cola saja. Kemudian kami ke kantor TIKI semarang yang beralamat di Jl. Mh Thamrin No. 92, Kota Semarang, Jawa Tengah untuk koordinasi Kembali terkait pengiriman paket Kembali ke alamat tujuan Kost Spot On Jl. Sambiroto Raya No.17 (Belakang SMS Shop) Sambiroto, Tembalang, Semarang. Pada pukul 14.00 kurir mengirim

Halaman 19 dari 73 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kembali paket ke alamat Kost Spot On Jl. Sambiroto Raya No.17 (Belakang SMS Shop) Sambiroto, Tembalang, Semarang, sesampai di alamat tersebut paket diletakkan oleh kurir di atas kulkas coca-cola, kemudian kurir memfoto kulkas yang diatasnya diletakkan paket tersebut, kemudian foto tersebut dikirim ke nomor WA (WhatsApp) penerima yaitu dengan nomor +6281390860856 kemudian kurir tersebut meninggalkan kost tersebut;

- Bahwa, sekitar kurang lebih 15 menit kemudian tepatnya pukul 15.00 WIB datanglah sepeda motor dengan nopol "H 4688 BIG" yang dikendarai oleh 2 (dua) orang lelaki yang mencurigakan, kemudian yang mengendarai motor turun dari motor memasuki area Kost Spot On dan penumpang belakang maju menjadi posisi mengendarai motor menunggu di didepan pagar sembari motor dalam keadaan masih hidup dan mengarah kearah jalan raya. Laki-laki yang turun masuk ke dalam area kost Spot On langsung menuju kulkas coca-cola dan mengambil paket yang ditaruh diatas kulkas coca-cola tersebut, lalu laki-laki tersebut diamankan oleh Saksi beserta tim dari Pemberantasan BNNP Jateng yang lain dan kemudian baru diketahui identitasnya Bernama ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO sedangkan laki-laki yang mengendarai motor menunggu di didepan pagar berusaha melarikan diri dan motornya ditinggal namun akhirnya bisa kami amankan dan kemudian baru diketahui identitasnya bernama DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO.

- Bahwa, kemudian tersangka ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO dan tersangka DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO diminta membuka isi paket tersebut disaksikan petugas BNNP Jateng dan perangkat RW, serta kami pun memanggil ketua RT untuk menyaksikan apa isi dari paket tersebut. Kemudian paket tersebut dibuka dan di dalamnya berisi 1 (satu) buah karung yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang didalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga narkoba golongan I jenis ganja. Selanjutnya tersangka ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO dan tersangka DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO berikut barang buktinya dibawa ke Kantor BNNP Jawa Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam proses penangkapan terhadap para tersangka juga terdapat barang-barang yang disita oleh petugas BNNP Jateng. Barang-barang yang disita dari tersangka ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO, yaitu :

a. 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan yang berisi 1 (satu) buah karung yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang didalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga narkoba golongan I jenis ganja, dengan total berat brutto $\pm 1.987,9$ (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram.

b. 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna silver terbalut casing warna bening berikut simcard;

c. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan stiker stripping kombinasi warna hijau silver dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor H-4688-BIG berikut kunci kontak;

Sedangkan barang-barang yang disita dari teersangka DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO, yaitu : 1 (satu) buah Handphone merek IPHONE type X warna hitam dengan pelindung chasing belakang bergambar ikan hiu berikut simcard.

- Bahwa, penimbangan yang dilakukan oleh petugas BNNP Jawa Tengah dengan disaksikan langsung oleh sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO, terdakwa DYMAS ADHITYA NATHALYCESA als CESA anak dari SUGIYONO, sdr MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN bin SARNO bahwa setelah ditimbang ganja yang terdapat didalam 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 tersebut memiliki berat brutto keseluruhan $\pm 1.987,9$ (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram. Kemudian disisihkan dengan rincian berat brutto seluruhnya $\pm 6,9$ (enam koma sembilan) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratories dan sisa dari hasil pengujian laboratories dipergunakan untuk pembuktian perkara di persidangan. Disisihkan dengan berat brutto seluruhnya ± 1.981 (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu) gram untuk dimusnahkan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan .

Halaman 21 dari 73 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Smg



2. **Saksi : ANGGA DWI PAMUNGKAS bin EDY PAROSIT**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan adanya peristiwa penangkapan dua orang laki-laki yang diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika jenis ganja yang terjadi Pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib di Rumah Kos Spot On Arta Residence Jalan Kecubung RT 002 RW 003 Kel. Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa, saat peristiwa penangkapan tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib, Saksi sedang bekerja di konter HP yang bersebelahan dengan Rumah Kos Spot On Arta Residence, Adapun yang melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang diduga telah melakukan tindak pidana narkotika jenis ganja dengan modus pengiriman melalui sebuah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 66007216523 adalah petugas dari BNNP Jawa Tengah;
- Bahwa, peristiwa penangkapan Pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib tersebut Saksi sedang bekerja di konter HP yang bersebelahan dengan Rumah Kos Spot On Arta Residence, tiba-tiba Saksi melihat ada orang dikejar yang Saksi kira pencuri motor di kos lalu Saksi diberitahu teman bahwa di kos juga masih ada kegaduhan yang Saksi kira ada pencurian motor di kos tersebut lalu Saksi menuju kos tersebut. Lalu Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki tidak dikenal yang diamankan oleh beberapa orang laki-laki dan wanita. Pada saat itu salah seorang dari laki-laki yang mengamankan tersebut menghampiri Saksi dan menjelaskan identitasnya yang berasal dari BNNP Jawa Tengah serta menerangkan bahwa 2 (dua) orang laki-laki yang diamankan tersebut telah melakukan tindak pidana narkotika jenis ganja yang dimasukkan dalam sebuah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 ;
- Bahwa, pada saat petugas BNNP Jawa Tengah melakukan intrograsi, 2 (dua) orang laki-laki yang diamankan tersebut mengaku bahwa 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 yang telah mereka ambil adalah milik mereka. Kemudian Saksi menyaksikan salah satu laki-laki yang diamankan tersebut membuka paket tersebut dan ternyata di dalam paket itu terdapat 1 (satu) buah karung yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang

Halaman 22 dari 73 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Smg



didalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga narkoba golongan I jenis ganja;

- Bahwa, Sebelumnya Saksi tidak mengetahui identitas dari 2 (dua) orang laki-laki yang diamankan tersebut, Saksi baru mengetahui identitas 2 (dua) orang laki-laki yang diamankan tersebut setelah dijelaskan oleh petugas BNNP Jawa Tengah, yaitu:

a. ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO, Lahir di Semarang pada tanggal 18 Desember 2000 (Umur 23 tahun); Agama Islam; Kewarganegaraan Indonesia; Pendidikan terakhir SMA; Pekerjaan Mahasiswa; Alamat Sesuai Identitas : Karangrejo RT. 002 RW. 002 Kelurahan Karangrejo Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, Alamat domisili : Kampung Persen RT 02 RW 06 Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah.--

b. Terdakwa DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO, Lahir di JAYAPURA, tanggal 26 Desember 2001, jenis kelamin Laki Laki, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, suku Jawa-Batak, Pekerjaan Mahasiswa, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, Alamat sesuai KTP JL. MUNAWIR FURIA PUSKOPAD GUNUNG KOTARAJA RT.006/RW.010, Kelurahan WAHNO, Kecamatan ABEPURA, KOTA JAYAPURA, Provinsi PAPUA, Alamat Domisili : Villa Tembalang No.A5 RT.01/ RW.08, Bulusan, Tembalang, Semarang;

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan sdr ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO dan terdakwa DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;

- Bahwa, petugas BNNP Jawa Tengah melakukan penangkapan terhadap sdr ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO dan terdakwa DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO karena mereka telah melakukan tindak pidana narkoba jenis ganja dimana pada saat diinterogasi oleh petugas BNNP Jawa Tengah, sdr ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO dan sdr DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO mengakui bahwa paket yang mereka ambil tersebut adalah milik mereka yang berisi narkoba golongan I Jenis



ganja yang mereka berdua beli secara patungan dan rencananya untuk mereka konsumsi bersama teman-temannya;

- Bahwa, ketika petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap sdr ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO dan sdr DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO, petugas BNNP Jawa Tengah menemukan dan menyita barang bukti yang kemudian ditunjukkan dan dijelaskan kepada Saksi berupa :

o Disita dari sdr ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO barang bukti berupa :

a. 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 berisi 1 (satu) buah karung yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang didalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga narkotika golongan I jenis ganja, dengan total berat brutto \pm 1.987.9 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram.

b. 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna silver terbalut casing warna bening berikut simcard.

c. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan stiker stripping kombinasi warna hijau silver dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor H-4688-BIG berikut kunci kontak;

o Disita dari terdakwa DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO barang bukti berupa :

a. 1 (satu) buah Handphone merek IPHONE type X warna hitam dengan pelindung chasing belakang bergambar ikan hiu berikut simcard.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

3. Saksi : **WAHYUNINGSIH binti (Alm) SUDJONO**; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa, Saksi mengenal sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO karena dia adalah anak kandung Saksi, dimana

Halaman 24 dari 73 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO adalah anak Saksi yang nomor satu dari 2 (dua) bersaudari dan adiknya bernama SHINTA AMALIA RAHMAWATI. Sedangkan sdr DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO setahu Saksi adalah teman dari anak Saksi yaitu Sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO yang kemudian baru Saksi ketahui setelah dijelaskan oleh petugas BNNP Jateng juga telah ditangkap bersama anak Saksi pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib di Rumah Kos Spot On Arta Residence Jalan Kecubung RT 002 RW 003 Kel. Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah sesaat setelah mengambil paket yang berisi narkoba jenis ganja.—

- bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kalau anak Saksi yang bernama ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO di tangkap oleh petugas BNNP Jawa Tengah pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib di Rumah Kos Spot On Arta Residence Jalan Kecubung RT 002 RW 003 Kel. Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.
- bahwa Saksi baru mengetahui setelah Saksi diberitahu oleh petugas BNNP Jawa Tengah yang memberitahukan penangkapan terhadap anak Saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO bahwa telah tertangkap tangan menguasai narkoba golongan I Jenis ganja yang berada dalam sebuah paket, yang kemudian paket tersebut diambil disebuah rumah kos bersama sdr DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dengan berboncengan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol H-4688-BIG.
- Dapat Saksi jelaskan Saksi tidak mengetahui darimana Sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO dan DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO memperoleh narkoba jenis ganja yang berada dalam sebuah paket TIKI dengan nomor resi 660072216523 yang kemudian keduanya ambil dan kuasai hingga akhirnya ditangkap oleh petugas BNNP Jawa Tengah Pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib di Rumah Kos Spot On Arta Residence Jalan Kecubung RT 002 RW 003 Kel. Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 25 dari 73 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi mengenal sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol H-4688-BIG itu adalah sepeda motor milik Saksi.
- bahwa Sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol H-4688-BIG tersebut saat ini berada di kantor BNNP Jateng karena telah disita petugas BNNP Jawa Tengah sehubungan sepeda motor tersebut telah digunakan sebagai sarana untuk mengambil Narkotika jenis ganja oleh anak Saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO bersama temannya bernama DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO.
- bahwa Saksi dapat menunjukkan bukti kepemilikan sepeda motor tersebut kepada Penyidik, STNK dan BPKB atas nama Saksi sendiri.
- Sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol H-4688-BIG dibeli pada tahun 2017 secara kredit dan saat ini telah lunas. Dan untuk identitas kepemilikan yang tercantum di STNK dan BPKB adalah diatasnamakan Saksi yaitu WAHYUNINGSIH;
- Dari awal pembelian sampai sekarang STNK dan BPKB motor tersebut masih atas nama Saksi yaitu WAHYUNINGSIH dan belum pernah Saksi pindahtanganan;
- Bahwa benar sepeda motor milik saksi dipergunakan sebagai sarana untuk mengambil paket berisi narkotika jenis ganja oleh sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO dan DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib di Rumah Kos Spot On Arta Residence Jalan Kecubung RT 002 RW 003 Kel. Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa benar paket diambil disebuah rumah kos bersama temannya bernama yag bernama sdr DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dengan berboncengan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol H-4688-BIG;
- Bahwa benar saat terdakwa / anak saksi bernama ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO, keluar rumah saksi tidak ada di rumah ;
- Bahwa benar terdakwa pergi membawa motor milik saksi tidak pamit
- Bahwa Benar saksi tidak mengetahui darimana terdakwa dan DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO

Halaman 26 dari 73 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh narkotika jenis ganja yang berada dalam sebuah paket TIKI dengan nomor resi 660072216523;

- Bahwa benar saat terdakwa pergi membawa motor tidak membawa STNK;
- Bahwa benar . sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol H-4688-BIG yang dikendarai oleh Sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO dan DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO adalah milik saksi; Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

4. Saksi : AGUS RAHARJO, dibawah sumpah menurut agama islam pada pokoknya dibawah sumpah menurut Agama Islam menerangkan :

- Bahwa, saksi sebagai karyawan PT Citra Van Titipan kilat, TIKI Kantor Cabang Semarang Thamrin yang beralamat di Jl. MH Thamrin No.92, Miroto, Semarang Tengah, Kota Semarang, sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh terdakwa ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO, DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO, MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO, dan DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO yang terjadi Pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib di Rumah Kos Spot On Arta Residence Jalan Kecubung RT 002 RW 003 Kel. Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa, saksi sebagai Kurir pengantar paket bertugaskan mengantarkan paket kealamat penerima sesuai dengan alamat yang dituju, Melakukan pengambilan bukti kiriman sukses di sertai dengan foto. area Saksi kalau pagi lamper-sambiroto-tembalang dan siang jatingaleh-ngesrep-bukit kencana-sambiroto-lamper;
- Bahwa, mengantarkan paket yang menurut data di resi yang tertera dipaket tersebut bahwa paket dengan nomor resi 660072216523 dikirim dari Medan, Sumatera Utara dikirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang. Menurut dari keterangan resi paket tersebut berisikan SPAREPART MOTOR;

Halaman 27 dari 73 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi membenarkan paket yang berupa kardus yang ditunjukkan penuntut umum di depan persidangan kepada Saksi adalah paket dengan nomor resi 660072216523 dikirim dari Medan, Sumatera Utara dikirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang yang Saksi antarkan ke alamat penerima yang pada pengantaran pertama pada hari sabtu tanggal 20 Januari sekitar pukul 11.00 WIB Saksi antarkan ke alamat tersebut akan tetapi tidak ada penerima. Bahwa kemudian Saksi memberi kabar melalui pesan Whatsapp (WA) dengan nomor WA +6281390860856 dengan pesan "Dari tiki paket mas mau kirim paket tapi sepi gak ada orang" kemudian Saksi kirim foto keadaan alamat yang dituju kepada penerima kemudian Saksi melanjutkan pekerjaan Saksi mengirim paket lainnya sesuai area pengantaran.

- Bahwa, setelah Saksi mengirimkan pesan melalui pesan Whatsapp (WA), ada respon dari nomor WA +6281390860856 sekitar pukul 12.10 WIB dengan pesan "Halo mas" "Maaf Saksi lagi kerja" dan pukul 12.11 WIB mengirim pesan Kembali dengan pesan "Minta tolong ditaruh diatas kulkas itu boleh" "Halo" kemudian yang bersangkutan menelpon panggilan telepon WA pada pukul 12.11 WIB dengan maksud Saksi di suruh balik lagi saat itu juga karena penerima lagi kerja dan paket disuruh naruh diatas kulkas, Karena Saksi tdk hanya mengirim 1 paket Saksi menolak dan untuk taruh paket tanpa penerima bukan SOP kami, kemudian Saksi mengirim pesan WA kepada nomor WA +6281390860856 pada pukul 12.19 WIB dengan pesan "Nanti kalo Saksi delivery ke daerah sana Saksi kabari mas" kemudian pada pukul 12.20 nomor WA +6281390860856 membalas pesan Saksi dengan pesan "Oke mas baik" "jam 2annya" kemudian pada pukul 12.21 WIB yang bersangkutan mencoba menelpon Saksi tetapi tidak Saksi angkat dan kemudian Saksi mengirim pesan kepada nomor WA +6281390860856 dengan pesan "la mas kalo bisa ketemuan atau ada yg nerima ya mas soalnya Saksi orang baru" kemudian pada pukul 12.23 WIB nomor WA +6281390860856 membalas pesan Saksi dengan pesan "Ditaruh diatas kulkas situ saja tdk papa mas, baru sy nanti ambil" kemudian Saksi balas dengan pesan "Bener gop ya mas" dan kemudian dibalas nomor WA

Halaman 28 dari 73 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



+6281390860856 dengan pesan "Nnti sy yg tanggung jawab" "benrr mas" kemudian pada pukul 12.24 Saksi membalas pesan dengan pesan "Nanti Saksi foto ke sampaian" kemudian nomor WA +6281390860856 membalas dengan pesan "Baik mas, pap kirim ke Saksi njih" kemudian pada pukul 12.25 Saksi membalas pesan dengan pesan "Soalnya kmarin teman ada yg kirim paket di taruh di teras paketnya hilang kena teguran temen Saksi" kemudian nomor WA +6281390860856 membalas dengan pesan "Iya mas, ini insyaloh aman" lalu Saksi membalas dengan pesan "Ya sudah Saksi lanjut dulu mas nanti Saksi info lagi" lalu dibalas oleh nomor WA +6281390860856 dengan pesan "Baik mas terimakasih";

- Bahwa Pada pukul 13.50 nomor WA +6281390860856 mengirim pesan keSaksi dengan pesan "Sudah apa belum mas?" kemudian pesan tersebut Saksi balas pada pukul 14.24 dengan pesan "Maaf mas lg otw td agak banyak paketnya" dan pada pukul 14.25 Saksi mengirim pesan dengan pesan "Sampean tak selipke ke pengantaranku mas aku klo sore areanya Banyumanik soalnya" kemudian dibalas oleh nomor WA +6281390860856 dengan pesan "Jadi jam berapa mas" pada pukul 14.46 nomor WA +6281390860856 mengirim pesan dengan pesan "Kira" aja "Nanti klo Saksi istirahat biar Saksi ambil" "Saya juga lg kerja" "Saksi" kemudian Saksi balas dengan pesan "Udah otw sih mas" kemudian dibalas oleh nomor WA +6281390860856 dengan pesan "Otw?" kemudian Saksi balas dengan pesan "Bentar tak estimasi" kemudian dibalas oleh nomor WA +6281390860856 dengan pesan "Ke kos?" "Iya mas brp lama" "Kira" kemudian Saksi membalas dengan pesan "Ia mas tak lewat ke sigar bencah aku ke banyumaniknya" kemudian dibalas oleh nomor WA +6281390860856 dengan pesan "Biar aku bisa anchang" istirahat" kemudian pada pukul 14.27 Saksi membalas dengan pesan "20-30menit kalo dr google mapnya" dan kemudian dibalas oleh nomor WA +6281390860856 dengan pesan "Oke baik mas" "Terimakasih". ----

- Bahwa pada pukul 14.52 WIB Saksi sudah sampai di alamat penerima dan kemudian Saksi memberi kabar melalui pesan WA ke nomor WA +6281390860856 dengan pesan "Sampe mas" dan pada pukul 14.54 WIB Saksi mengirim foto paket tersebut Saksi taruh diatas kulkas coca-cola warna merah dan kemudian pada pukul 14.56 Saksi menelpon nomor WA +6281390860856, Saksi menelpon untuk memastikan bahwa paket sudah Saksi taruh dan meminta pertanggung jawaban bilamana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket tersebut dilakukan pengantaran di luar sop karena permintaan penerima sendiri;

- Bahwa, setelah Saksi meletakkan paket diatas kulkas coca-cola warna merah dan Saksi menelpon nomor WA +6281390860856 yang tertera pada resi pengiriman tersebut Saksi pergi meninggalkan alamat tersebut dan melanjutkan pekerjaan Saksi yaitu mengantar paket lainnya dan Saksi tidak melihat siapa yang mengambilnya karena Saksi pergi meninggalkan alamat tersebut dan melanjutkan pekerjaan Saksi yaitu mengantar paket lainnya.

- Bahwa, history lengkap perjalanan Paket menurut data base kami di TIKI yaitu perjalanan paket pertama kali dikirim dari gerai kampung keling, Medan, Sumatera Utara kemudian transit di Jakarta dan kemudian dikirim ke semarang, Jawa Tengah. Paket tersebut kemudian Saksi pickup untuk pengantaran(Delivery) pada tanggal 20 Januari 2024 pukul 10.16 WIB sesampai di lokasi pengiriman dan penerima tidak ada di tempat kemudian Saksi input pada tanggal 20 Januari 2024 pukul 11.02 WIB, kemudian Saksi antar Kembali tanggal 20 Januari 2024 pukul 14.29 WIB dan sesampai di lokasi pengiriman Saksi letakkan paket dengan nomor resi 660072216523 diatas kulkas coca-cola warna merah sesuai dengan permintaan dari penerima paket tersebut, setelah Saksi letakkan kemudian Saksi input sukses diterima oleh penerima dengan penerima kulkas pada tanggal 20 Januari 2024 pukul 14.54 WIB.

- Bahwa, nomor WhatsApp (WA) yang tertera pada paket dengan nomor resi 660072216523 yaitu +6281390860856 yang dimana Saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh penyidik BNNP Jateng bahwa nomor +6281390860856 adalah milik Sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO yang disamarkan dengan nama LUKAS PANDERA;

- Bahwa benar bukti chat yang diperlihatkan Di Persidangan adalah komunikasi Saksi dengan Sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO yang disamarkan oleh bersangkutan dengan nama LUKAS PANDERA dalam aplikasi pesan WhatsApp (WA);

Atas Keterangan saksi, terdakwa membenarkan

5.Saksi : **MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO**, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan :

Halaman 30 dari 73 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi diamankan petugas karena Saksi melakukan komunikasi atau kerjasama dengan teman Saksi yang bernama Sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO dan terdakwa DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO terkait dengan pengiriman narkoba jenis Ganja yang dikirim melalui ekspedisi TIKI .
- Bahwa, yang melakukan komunikasi lebih banyak terkait pemesanan atau pembelian Ganja tersebut adalah Sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO dan terdakwa DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO;
- Bahwa, Saksi diamankan oleh petugas BNNP Jawa Tengah pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 16.20 WIB di rumah teman Saksi yang bernama DIO ANGGOMAN Als ACIL Bin HARI SISWANTO yang beralamat di Jln. Mawar III No. 5 RT 008 RW 001 Kel. Genuk Krajan Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang Prov. Jawa Tengah, saat Saksi diamankan oleh petugas BNNP Jawa Tengah ada teman Saksi yang juga diamankan yaitu Sdr. DIO ANGGOMAN Als ACIL Bin HARI SISWANTO selaku pemilik rumah dan Sdr. BARIQ IHSAN RABBANI yang merupakan teman Saksi dan Sdr. DIO ANGGOMAN Als ACIL Bin HARI SISWANTO.
- Bahwa, petugas melakukan pengeledahan terhadap saksi dan tidak ditemukan barang bukti narkoba, akan tetapi petugas menemukan barang bukti dari Saksi berupa 2 (dua) unit handphone milik Saksi yaitu Iphone 6s warna pink dengan nomor SIM Card 081390860856 dan Iphone 11 warna hijau dengan nomor SIM Card 082223193936,.
- Bahwa handphone milik Saksi yang dipergunakan adalah Iphone 6s warna pink dengan nomor SIM Card 081390860856 yang dicantumkan di Pengiriman dengan kurir ekspedisi yang melakukan pengiriman barang/paket berisi Ganja .
- Bahwa untuk mengecek apakah paket tersebut sudah sampai atau belum karena nomor HP tersebut yang tercantum sebagai penerima paket berisi Ganja, sedangkan Iphone 11 warna hijau dengan nomor SIM Card 082223193936 Saksi pergunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO untuk menginformasikan jika paket berisi Ganja tersebut sudah dikirim karena pihak ekspedisi atau kurir sudah menghubungi saksi;

Halaman 31 dari 73 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO adalah teman Saksi yang Saksi kenal April tahun 2023, awalnya Saksi dan Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO hanya sekedar ngumpul atau nongkrong bareng, sampai kemudian Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO sekira bulan Agustus atau September 2023 membawa barang yang kemudian oleh Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO disebut sebagai narkoba jenis Ganja, setelah itu Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO memberikan narkoba jenis Ganja kepada Saksi dan teman-teman Saksi,

- Bahwa sampai kemudian yang terakhir ini terdakwa DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO memesan narkoba jenis Ganja dan menggunakan nomor HP Saksi yang +6281390860856 untuk dicantumkan sebagai nomor kontak penerima paket berisi Ganja tersebut.

- Bahwa ada teman dari Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO yang bernama Sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO yang juga Saksi kenal lama saat bermain skate board, Sedangkan Sdr. DIO ANGGMAN Als ACIL Bin HARI SISWANTO adalah teman sudah lama karena Sdr. DIO ANGGMAN Als ACIL adalah tetangga Saksi, dan Sdr. BARIQ IHSAN RABBANI adalah teman atau partner bisnis Cuci Sepatu yang kami jalankan, juga teman main Saksi. Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga, ataupun saudara dengan Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO, Sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO maupun Sdr. DIO ANGGMAN Als ACIL Bin HARI SISWANTO, dan Sdr. BARIQ IHSAN RABBANI, hanya sekedar teman saja;

- Bahwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi main ke kontrakan terdakwa DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO yang beralamat di Perumahan Villa Tembalang Nomor A5 Kec. Tembalang Kota Semarang, setelah disana Saksi menginap dan sempat mengobrol dengan Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan sebelumnya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 saat Saksi juga sedang di rumah kontrakan Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als

Halaman 32 dari 73 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CESA Anak Dari SUGIYONO di Perumahan Villa Tembalang Nomor A5 Kec. Tembalang Kota Semarang, Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO mengatakan jika akan meminjam atau menggunakan nomor Handphone Saksi untuk menerima paket yang berisi Ganja dan Saksi setuju, sekaligus juga sebelumnya Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO menanyakan tempat untuk bongkar paket isi Ganja tersebut, dan paket tersebut kemudian ditujukan ke atas nama LUCAS PANDERA yang sepengetahuan Saksi nama LUCAS PANDERA tersebut diberikan oleh Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan Sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO, dan paket tersebut ditujukan ke alamat yang Saksi tidak tahu, yang mengetahui adalah Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan Sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO, Saksi hanya meminjamkan nomor HP Saksi sebagai nomor kontak penerima paket berisi Ganja tersebut. Kemudian paginya atau hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi bangun tidur, dan Sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO menghubungi Saksi melalui chat *Direct Messenger* (DM) Intagram di akun Instagram Saksi "*haidarafiff*" dan mengatakan untuk cek Handphone untuk mengetahui kurir paket sudah memberi kabar atau belum, dan karena Saksi tidak membawa HP yang dimaksud tersebut maka Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO menyuruh Saksi pulang untuk mandi dan juga sekalian cek handphone, setelah itu Saksi pulang ke rumah Saksi yang beralamat di Jln. Mawar I RT 006 RW 001 Kel. Genuk Krajan Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang Prov. Jawa Tengah dan Saksi cek Handphone Iphone 6S milik Saksi dan ternyata benar ada chat *WhatsApp* dari kurir ekspedisi paket bahwa "*ada paket yang dikembalikan lagi, kalau mau ambil ketemu saja*" kemudian chat dari kurir tersebut Saksi sampaikan ke terdakwa DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO, dan kemudian terdakwa . DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO membalas untuk mengatakan ke kurir agar paket tersebut ditaruh saja di atas kulkas;

- Bahwa saksi kemudian mengirim chat ke kurir tersebut dan menyampaikan pesan sesuai dengan perintah terdakwa, DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan Sdr.

Halaman 33 dari 73 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO akan tetapi kurir ekspedisi menjawab bahwa dia tidak berani karena takut pakatnya hilang dan dikomplain oleh customer karena sebelumnya ada temannya yang kena tegur atasan karena paket milik customer hilang, dan chat tersebut kembali Saksi sampaikan ke terdakwa DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan Sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO, kemudian terdakwa DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO mengatakan **“tidak apa-apa agar paket tersebut ditaruh saja di atas kulkas”** dan Saksi kembali menyampaikan chat tersebut kepada kurir pengirim, kemudian sorenya sekira pukul 14.30 WIB kurir ekspedisi tersebut mengirimkan foto dan chat bahwa paket tersebut sudah ditaruh di atas kulkas sesuai permintaan. Setelahnya Saksi mengirim video chat antara Saksi dengan kurir pengirim paket dan Saksi kirimkan ke terdakwa DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO sekaligus memberitahukan bahwa paket yang berisi ganja tersebut sudah sampai ditempat alamat penerima,

- Bahwa kemudian sorenya Saksi bekerja seperti biasa di Resto Warung Candi di Ungaran Barat Kab. Semarang, dan pukul 16.00 WIB atau saat jam istirahat Saksi ke rumah Sdr. DIO ANGGOMAN Als ACIL sambil menunggu terdakwa DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO datang karena sebelumnya terdakwa DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO bermaksud untuk membongkar paket isi Ganja tersebut di Ungaran, Saksi sempat berpikir di rumah Saksi akan tetapi karena Saksi tidak berani dan kebetulan saat itu ada kakak Saksi dan anaknya yang baru lahir, maka Saksi menghubungi Sdr. DIO ANGGOMAN Als ACIL dan mengatakan bahwa Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO sudah proses naik sambil membawa paket berisi Ganja untuk dibongkar, akan tetapi karena dirumah Saksi tidak bisa maka Sdr. DIO ANGGOMAN Als ACIL menawarkan agar bongkar dirumahnya saja, Saksi sempat menanyakan apakah tidak apa-apa bongkar ganja tersebut dirumah Sdr. DIO ANGGOMAN Als ACIL karena ada orang tua dan adiknya, dan Sdr. DIO ANGGOMAN Als ACIL mengatakan tidak apa-apa nanti bisa bongkar paket ganja tersebut di lantai 2 rumahnya,

- Bahwa kemudian Saksi, Sdr. DIO ANGGOMAN Als ACIL dan teman Saksi yang lain Sdr. BARIQ IHSAN RABBANI yang sebelumnya dipanggil

Halaman 34 dari 73 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Sdr. DIO ANGGOMAN Als ACIL menunggu Sdr. Terdakwa DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO datang membawa paket berisi Ganja tersebut, akan tetapi kemudian kami didatangi beberapa orang yang kemudian Saksi ketahui dari BNNP Jawa Tengah dan kami diamankan oleh petugas, dan setelahnya Saksi baru mengetahui bahwa terdakwa . DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan Sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO sebelumnya sudah diamankan oleh petugas BNNP Jawa Tengah berikut barang bukti paket berisi Ganja. Kemudian terhadap Saksi, Sdr. DIO ANGGOMAN Als ACIL dan teman Saksi yang lain Sdr. BARIQ IHSAN RABBANI dilakukan tes urine dan diketahui hasil tes urine kami positif mengandung THC atau Ganja;

- Bahwa, alasan menggunakan nomor telepon Saksi untuk menerima paket yang berisi Ganja tersebut Sebenarnya tidak ada alasan apa-apa, tapi karena terdakwa DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO mengetahui jika Saksi memiliki nomor lain yang sudah tidak Saksi gunakan yaitu +6281390860856 maka terdakwa DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO meminjam nomer Saksi tersebut untuk dijadikan kontak penerima paket yang berisi Ganja tersebut. Saksi sudah mengetahui sebelumnya bahwa paket yang akan datang dengan nomor kontak penerima menggunakan nomor HP Saksi adalah paket berisi narkoba jenis Ganja karena sebelumnya Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO sudah memberitahukan kepada Saksi, dan waktu itu Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO mengatakan jika Ganja tersebut berjumlah 2 (dua) kilogram;

- Bahwa, Saksi berkomunikasi dengan kurir ekspedisi pengirim paket yang didalamnya berisi Ganja tersebut dengan menggunakan chat *WhatsApp* (WA) sedangkan dengan Terdakwa DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO Saksi biasa berkomunikasi dengan chat *i-message* atau fasilitas chat khusus yang hanya terdapat dalam Iphone;

- Bahwa, terdakwa DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan Sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO memesan dan/atau membeli narkoba jenis Ganja adalah baru kali ini karena Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO sebelumnya sudah memberitahu Saksi

Halaman 35 dari 73 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Smg



rencananya untuk membeli narkoba jenis Ganja, sedangkan yang sebelumnya Saksi tidak mengetahui secara pasti. Saksi tidak mendapat upah, hanya saja Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO sering memberikan narkoba jenis Ganja kepada Saksi untuk dihisap atau dikonsumsi bersama-sama dengan teman-teman yang lain;

- Bahwa, terdakwa DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan Sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO memesan Ganja dan kemudian jika sudah dibongkar biasanya kami konsumsi Ganja tersebut bersama-sama;

- Bahwa, baru kali ini terdakwa DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan Sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO menggunakan nomor handphone Saksi untuk dicantumkan sebagai penerima paket yang berisi Ganja.;

- Bahwa, barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi tersebut adalah 1 (satu) buah paket TIKI dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan yang berisi 1 (satu) buah karung yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang didalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga narkoba golongan I jenis Ganja, adalah paket berisi ganja yang dipesan oleh Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan kemudian paket tersebut diambil oleh Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan Sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB di kost **"Spot On Arta Residence"** yang beralamat di Jalan Kecubung RT 002 RW 003 Kel. Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang Prov. Jawa Tengah;

- Bahwa, berat narkoba jenis ganja yang berada dalam paket tersebut setelah petugas melakukan penimbangan terhadap ganja tersebut dengan disaksikan oleh Saksi, Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan Sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO dimana 1 (satu) bungkus

Halaman 36 dari 73 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis Ganja tersebut memiliki berat brutto seluruhnya $\pm 1.987.9$ (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram.;

- Bahwa, Handphone merk Iphone 6s warna pink dengan nomor SIM Card 081390860856 yang Saksi pergunakan dengan kurir ekspedisi yang melakukan pengiriman barang/paket berisi Ganja untuk mengecek apakah paket tersebut sudah sampai atau belum karena nomor HP tersebut yang tercantum sebagai penerima paket berisi Ganja, sedangkan Handphone merk Iphone 11 warna hijau dengan nomor SIM Card 082223193936 yang Saksi pergunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO untuk menginformasikan jika paket berisi Ganja tersebut sudah dikirim karena pihak ekspedisi atau kurir sudah menghubungi Saksi;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan .

6. SAKSI: **DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas BNN Provinsi Jawa Tengah pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 pukul 16.30 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Mawar III/5 RT. 008 RW. 001 Kel/Desa Genuk Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah. Saksi ditangkap bersama dengan 2 (dua) orang teman Saksi yaitu MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDDIN Bin SARNO dan BARIQ IHSAN RABBANI Bin EKO IHSAN WIBOWO;

- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan, saat itu Saksi sedang merokok di balkon lantai 2 rumah Saksi yang beralamat di Jl. Mawar III/5 RT. 008 RW. 001 Kel/Desa Genuk Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah. Waktu itu Saksi bertiga bersama teman Saksi yang bernama MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDDIN Bin SARNO dan BARIQ IHSAN RABBANI Bin EKO IHSAN WIBOWO. Pada saat itu kami melihat seseorang memakai helm milik teman Saksi yang bernama ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO dan kami curiga karena perawakannya tidak seperti perawakan ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO. Kemudian Saksi turun ke bawah ke arah jalan untuk melihat, mengecek dan memastikan keadaan. Saksi melihat ada sekitar 3 (tiga) orang sedang berlari ke arah rumah Saksi, lalu Saksi bergegas naik ke lantai 2 untuk memberitahu MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDDIN Bin SARNO dan BARIQ IHSAN

Halaman 37 dari 73 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RABBANI Bin EKO IHSAN WIBOWO. Tidak lama kemudian orang-orang yang kemudian Saksi ketahui sebagai petugas BNN Provinsi Jawa Tengah naik dan menangkap kami bertiga.;

- Bahwa penangkapan terhadap Saksi yakni sekira Pukul 16.30 WIB saat Saksi sedang merokok di balkon lantai 2 rumah Saksi yang beralamat di Jl. Mawar III/5 RT. 008 RW. 001 Kel/Desa Genuk Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah bersama 2 (dua) teman Saksi yang bernama MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDDIN Bin SARNO dan BARIQ IHSAN RABBANI Bin EKO IHSAN WIBOWO. Pada saat itu kami melihat seseorang memakai helm milik teman Saksi yang bernama ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO dan kami curiga karena perawakannya tidak seperti perawakan ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO. Kemudian Saksi turun ke bawah ke arah jalan untuk melihat, mengecek dan memastikan keadaan. Saksi melihat ada sekitar 3 (tiga) orang sedang berlari ke arah rumah Saksi, lalu Saksi bergegas naik ke lantai 2 untuk memberitahu MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDDIN Bin SARNO dan BARIQ IHSAN RABBANI Bin EKO IHSAN WIBOWO. Tidak lama kemudian orang-orang yang kemudian Saksi ketahui sebagai petugas BNN Provinsi Jawa Tengah naik dan menangkap kami bertiga. Kemudian petugas BNN Provinsi Jawa Tengah menginterogasi kami bertiga dan melakukan penggeledahan, lalu petugas BNN Provinsi Jawa Tengah menemukan handphone milik MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDDIN Bin SARNO yang sebelumnya sempat disembunyikan oleh MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDDIN Bin SARNO di kursi ditutupi sarung. Lalu Saksi, MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDDIN Bin SARNO, dan BARIQ IHSAN RABBANI Bin EKO IHSAN WIBOWO beserta barang bukti yang diamankan dibawa ke kantor BNN Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
- Bahwa petugas BNN Provinsi Jawa Tengah menemukan barang bukti Non Narkotika yang kemudian mengamankannya, yaitu 1 (satu) buah handphone Iphone 11 Pro warna hijau tua dengan nomor Simcard dan Whatsapp 0882 3212 4337 milik Saksi, yang ditemukan di tempat tidur di kamar Saksi. Dalam melakukan penggeledahan di rumah Saksi tersebut dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa Saksi mengetahui apa isi paket yang berada dalam 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a

Halaman 38 dari 73 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan yang diambil oleh sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO bersama dengan sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO adalah berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja.;

- Bahwa Paket Ganja yang berada di dalam 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan Medan itu, setelah dilakukan penimbangan oleh petugas BNN Provinsi Jawa Tengah berisi daun, batang dan biji yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut total berat brutto $\pm 1.987.9$ (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram;

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 terdakwa DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO bilang bahwa dia sudah membeli Ganja dan paket sedang dalam pengiriman. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB sdr. MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDDIN Bin SARNO menelepon Saksi kalau rumahnya tidak bisa dijadikan tempat untuk membongkar paket Ganja tersebut karena di rumahnya ada kakak dan anak kakaknya yang masih bayi (tadinya rencana awal paket Ganja tersebut akan dibongkar dan dipecah di rumah sdr. MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDDIN Bin SARNO).

- Bahwa Kemudian sdr. MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDDIN Bin SARNO menanyakan bagaimana kalau rumah Saksi yang dijadikan tempat untuk membongkar dan memecah paket Ganja tersebut, lalu **Saksi jawab ya udah ngga apa-apa rumah Saksi yang jadi tempat untuk membongkar dan memecah paket Ganja tersebut.** Kemudian Saksi menghubungi sdr. BARIQ IHSAN RABBANI Bin EKO IHSAN WIBOWO untuk datang ke rumah Saksi. Tidak lama kemudian sdr. MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDDIN Bin SARNO dan sdr. BARIQ IHSAN RABBANI Bin EKO IHSAN WIBOWO datang ke rumah Saksi. Kemudian kami bertiga menunggu sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari

Halaman 39 dari 73 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Smg



SUGIYONO dan sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO di balkon lantai 2 rumah Saksi. Lalu datang petugas BNN Provinsi Jawa Tengah menangkap kami bertiga-

- Bahwa benar rencananya 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan yang berisi 1 (satu) buah karung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang di dalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja, dengan total berat brutto $\pm 1.987.9$ (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram tersebut akan kami bongkar dan pecah maksudnya akan kami ambil sedikit untuk membuat beberapa linting untuk kami konsumsi bersama-sama, dan sisanya akan dibawa oleh terdakwa DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO tetapi Saksi tidak mengetahui akan dibawa kemana;

- Bahwa 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan yang berisi 1 (satu) buah karung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang di dalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja, dengan total berat brutto $\pm 1.987.9$ (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram tersebut belum sempat Saksi terima, bongkar dan pecah di rumah Saksi karena Saksi sudah keburu ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Jawa Tengah.-

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

7. Saksi : **ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO,**
dibawah sumpah menurut Agama islam pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti yaitu sehubungan pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib di Rumah Kos Spot On Arta Residence Jalan Kecubung RT 002 RW 003 Kel. Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, Saksi telah ditangkap

Halaman 40 dari 73 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Smg



oleh petugas yang memperkenalkan diri berasal dari BNNP Jawa Tengah, karena Saksi telah melakukan permufakatan jahat untuk membeli, menerima, memiliki, menguasai narkotika golongan I jenis ganja yang berada dalam 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan yang berisi 1 (satu) buah karung yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang didalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga narkotika golongan I jenis ganja, dengan total berat brutto \pm 1.987.9 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram;

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib di Rumah Kos Spot On Arta Residence Jalan Kecubung RT 002 RW 003 Kel. Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa Saksi ditangkap dalam perkara Narkotika karena Saksi telah melakukan permufakatan jahat untuk membeli, menerima, memiliki, menguasai narkotika golongan I jenis ganja yang berada dalam 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan yang berisi 1 (satu) buah karung yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang didalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga narkotika golongan I jenis ganja, dengan total berat brutto \pm 1.987.9 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram;

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas BNNP Jawa Tengah sesaat setelah Saksi mengambil narkotika jenis ganja yang berada dalam 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan

Halaman 41 dari 73 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Smg



yang berisi 1 (satu) buah karung yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang didalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga narkotika golongan I jenis ganja, dengan total berat brutto \pm 1.987.9 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram. Dimana paket tersebut Saksi ambil dari atas kulkas yang berada di dalam sebuah rumah kos yang bernama Kos Spot On Arta Residence Jalan Kecubung RT 002 RW 003 Kel. Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Setelah diamankan, Saksi mengaku bahwa itu merupakan paket milik Saksi dan teman Saksi yang turut mengambil paket itu yang berisikan narkotika jenis ganja;

- Bahwa Pada waktu itu Saksi ditangkap bersama teman Saksi yang bernama terdakwa DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO dengan berboncengan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan stiker stripping kombinasi warna hijau silver dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor H-4688-BIG, dimana posisinya Saksi yang mengendarai motor sedangkan terdakwa DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO membonceng.

- Bahwa, Kemudian setelah sampai di rumah kos yang bernama Kos Spot On Arta Residence Jalan Kecubung RT 002 RW 003 Kel. Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, Saksi turun dari motor lalu masuk kedalam kos tersebut sedangkan terdakwa DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO menunggu diatas motor. Setelah berada di dalam parkir motor rumah kos tersebut, Saksi lalu mengambil narkotika jenis ganja yang berada dalam 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan yang berisi 1 (satu) buah karung yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang didalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga narkotika golongan I jenis ganja, dengan total berat brutto \pm 1.987.9 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram yang diletakkan diatas kulkas di dalam parkir motor rumah kos tersebut.

- Bahwa, sesaat setelah mengambil paket tersebut lalu Saksi diamankan oleh petugas BNNP Jawa Tengah, Setelah diamankan Saksi mengaku

Halaman 42 dari 73 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Smg



bahwa itu merupakan paket milik Saksi dan teman Saksi bernama sdr DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO yang turut mengambil paket itu yang berisikan narkoba jenis ganja;

- Bahwa, sdr DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO adalah teman main Saksi yang Saksi kenal sejak Bulan Maret tahun 2023 dan merupakan orang yang ditangkap oleh petugas BNNP Jawa Tengah bersama Saksi pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib di Rumah Kos Spot On Arta Residence Jalan Kecubung RT 002 RW 003 Kel. Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, pada saat mengambil narkoba jenis ganja yang berada dalam 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan yang berisi 1 (satu) buah karung yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang didalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga narkoba golongan I jenis ganja, dengan total berat brutto $\pm 1.987.9$ (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram yang diletakkan diatas kulkas di dalam parkir motor rumah kos tersebut;

- Bahwa dalam pembelian ganja tersebut, dimana ganja tersebut Saksi peroleh dengan cara membeli patungan dengan terdakwa DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO. Dimana Saksi turut patungan sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari total harga pembelian ganja seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Setelah uang terkumpul lalu sdr DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO menghubungi orang yang menjual ganja tersebut dan mentransferkan uang pembelian ganja, dan beberapa waktu setelah melakukan transfer uang pembelian, sdr DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO dikirim nomor resi paket berisi narkoba jenis ganja yang lalu kami ambil tersebut;

- Bahwa narkoba jenis ganja yang berada didalam 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172

Halaman 43 dari 73 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan yang berisi 1 (satu) buah karung yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang didalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga narkoba golongan I jenis ganja, dengan total berat brutto \pm 1.987.9 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram yang Saksi ambil bersama terdakwa DYMAS ADHITYA NATHALYCESA als CESA anak dari SUGIYONO tersebut adalah milik Saksi dan terdakwa DYMAS ADHITYA NATHALYCESA als CESA anak dari SUGIYONO;

- Bahwa awal mulanya sekitar Hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 jam tepatnya lupa, pada saat Saksi berada di Malang Saksi dihubungi oleh terdakwa DYMAS ADHITYA NATHALYCESA als CESA anak dari SUGIYONO melalui telephon WA yang menawarkan untuk pembelian ganja secara patungan, saat itu sdr DYMAS ADHITYA NATHALYCESA als CESA anak dari SUGIYONO mengatakan rencananya yang akan melakukan pembelian ganja dan sudah tersedia uang sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang berasal dari uang kolektif ditambah uang pribadinya terdakwa DYMAS ADHITYA NATHALYCESA als CESA anak dari SUGIYONO. Lalu terdakwa DYMAS ADHITYA NATHALYCESA als CESA anak dari SUGIYONO mengatakan kepada Saksi rencananya melakukan pembelian ganja sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan menanyakan kepada Saksi apakah Saksi ada dana untuk menggenapi uang pembelian ganja sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah tersebut), kemudian Saksi jawab Saksi ada uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun akan Saksi berikan secara cash setelah Saksi pulang ke Semarang;

- Bahwa, kemudian sekitar Hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 jam tepatnya lupa, setelah Saksi sampai di Kota Semarang Saksi langsung pergi ke rumah kontrakannya terdakwa DYMAS ADHITYA NATHALYCESA als CESA anak dari SUGIYONO yang berada di Villa Tembalang Nomor A5 Kota Semarang;

- Bahwa, saat berada di dalam rumah kontrakannya terdakwa DYMAS ADHITYA NATHALYCESA als CESA anak dari SUGIYONO yang berada di Villa Tembalang Nomor A5 Kota Semarang, lalu **Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) secara cash langsung kepada sdr DYMAS ADHITYA NATHALYCESA als CESA anak dari SUGIYONO;**

Halaman 44 dari 73 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Setelah uang terkumpul sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian terdakwa DYMAS ADHITYA NATHALYCESA als CESA anak dari SUGIYONO menghubungi sdr FATUR (belum tertangkap) dan mentransferkan uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari rekening milik terdakwa DYMAS ADHITYA NATHALYCESA als CESA anak dari SUGIYONO.
- Bahwa, narkoba jenis ganja yang berada didalam 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan yang berisi 1 (satu) buah karung yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang didalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga narkoba golongan I jenis ganja, dengan total berat brutto \pm 1.987.9 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram yang Saksi ambil bersama terdakwa DYMAS ADHITYA NATHALYCESA als CESA anak dari SUGIYONO tersebut rencananya setelah berhasil kami ambil akan kami bawa ke rumah sdr MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN bin SARNO sesuai kesepakatan kami;
- Bahwa Namun kemudian sdr MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN bin SARNO menghubungi terdakwa DYMAS ADHITYA NATHALYCESA als CESA anak dari SUGIYONO bahwa rumahnya sedang ada keluarga kakaknya jadi disepakati lokasi pertemuan setelah berhasil mengambil paket ganja adalah pindah ke rumah sdr DIO ANGGOMAN alias ACIL bin HARRY SISWANTO;
- Bahwa nama LUKAS PANDERA yang tertera dalam Paket tersebut merupakan nama fiktif yang Saksi dan terdakwa YMAS ADHITYA NATHALYCESA als CESA anak dari SUGIYONO buat untuk menyamarkan identitas kami sebagai penerima paket. Sedangkan untuk nomor HP +6281390860856 merupakan nomor HP milik sdr MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN bin SARNO, yang dipergunakan oleh sdr MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN bin SARNO untuk komunikasi dengan kurir ekspedisi yang mengantarkan paket,
- Bahwa kemudian setelah kurir ekspedisi TIKI meletakkan dan memphoto paket tersebut di atas kulkas yang berada di Kos Spot On Arta Residence, lalu sdr MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN bin SARNO

Halaman 45 dari 73 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menginfokan kepada terdakwa DYMAS ADHITYA NATHALYCESA als CESA anak dari SUGIYONO melalui telephon ke HP milik terdakwa DYMAS ADHITYA NATHALYCESA als CESA anak dari SUGIYONO dan tidak lama setelah itu Saksi ambil bersama sdr DYMAS ADHITYA NATHALYCESA als CESA anak dari SUGIYONO dengan berboncengan sepeda motor.

- Bahwa untuk alamat penerima sengaja ditulis d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang juga untuk menyamarkan identitas alamat kami yang asli, dimana sebelumnya sekitar Bulan November tahun 2023 Saksi pernah indekost di tempat tersebut selama kurang lebih 1 bulan sehingga Saksi mengetahui situasi bahwa kos tersebut sepi dan kebiasaan dari penghuni kos lainnya apabila menerima paket hanya ditaruh diatas kulkas yang berada di lantai 1;

- Bahwa sebelumnya saksi telah membeli ganja bersama terdakwa DYMAS ADHITYA NATHALYCESA als CESA anak dari SUGIYONO untuk melakukan tindak pidana narkotika jenis ganja.

o **Yang pertama** sekitar Bulan September tanggal lupa tahun 2023, beli ganja sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu) dapat ganja sekitar 200 (dua ratus) gram, yang terdakwa DYMAS ADHITYA NATHALYCESA als CESA anak dari SUGIYONO pesan dari sdr FATUR, dan ganja tersebut telah Saksi konsumsi bersama sdr DYMAS ADHITYA NATHALYCESA als CESA anak dari SUGIYONO dan teman-teman kami lainnya dimana teman-teman kami lainnya apabila ingin mengkonsumsi ganja biasanya mendatangi kos yang dihuni sdr DYMAS ADHITYA NATHALYCESA als CESA anak dari SUGIYONO di daerah Karangrejo Raya – Jatingaleh Semarang Selatan, namun apabila ada yang ingin membawa pulang ganja tersebut biasanya akan memberikan sejumlah uang yang mereka punya karena tidak ada patokan tarif dan uang tersebut akan dikumpulkan secara kolektif yang akan digunakan untuk membeli paket ganja berikutnya.

o **Yang kedua** sekitar Bulan Oktober tanggal lupa tahun 2023 beli ganja sebanyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dapat ganja sekitar 300 (tiga ratus) gram, yang sdr DYMAS ADHITYA NATHALYCESA als CESA anak dari SUGIYONO pesan dari sdr FATUR, dan ganja tersebut telah Saksi konsumsi bersama sdr

Halaman 46 dari 73 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Smg



DYMAS ADHITYA NATHALYCESA als CESA anak dari SUGIYONO dan teman-teman kami lainnya dimana teman-teman kami lainnya apabila ingin mengkonsumsi ganja biasanya mendatangi kos yang dihuni sdr DYMAS ADHITYA NATHALYCESA als CESA anak dari SUGIYONO di daerah sekitar kampus UNIKA Soegijapranoto, namun apabila ada yang ingin membawa pulang ganja tersebut biasanya akan memberikan sejumlah uang yang mereka punya karena tidak ada patokan tarif dan uang tersebut akan dikumpulkan secara kolektif yang akan digunakan untuk membeli paket ganja berikutnya.-- **Yang ketiga** sekitar Bulan Desember tanggal lupa tahun 2023 beli ganja sebanyak Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dapat ganja sekitar 700 (tujuh ratus) gram, yang sdr DYMAS ADHITYA NATHALYCESA als CESA anak dari SUGIYONO pesan dari sdr FATUR, dan ganja tersebut telah Saksi konsumsi bersama sdr DYMAS ADHITYA NATHALYCESA als CESA anak dari SUGIYONO dan teman-teman kami lainnya dimana teman-teman kami lainnya apabila ingin mengkonsumsi ganja biasanya mendatangi kos yang dihuni sdr DYMAS ADHITYA NATHALYCESA als CESA anak dari SUGIYONO di daerah sekitar kampus UNIKA Soegijapranoto, namun apabila ada yang ingin membawa pulang ganja tersebut biasanya akan memberikan sejumlah uang yang mereka punya karena tidak ada patokan tarif dan uang tersebut akan dikumpulkan secara kolektif yang akan digunakan untuk membeli paket ganja berikutnya.-

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui berapa berat total dari narkoba jenis ganja yang berada dalam 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan, yang Saksi ambil bersama terdakwa DYMAS ADHITYA NATHALYCESA als CESA anak dari SUGIYONO tersebut. **Saksi baru mengetahuinya setelah dilakukan penimbangan oleh petugas BNNP Jawa Tengah dengan disaksikan langsung oleh Saksi, terdakwa DYMAS ADHITYA NATHALYCESA als CESA anak dari**

Halaman 47 dari 73 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Smg



SUGIYONO, sdr MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN bin SARNO bahwa setelah ditimbang ganja tersebut memiliki berat brutto keseluruhan $\pm 1.987.9$ (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram, Kemudian disisihkan dengan berat brutto seluruhnya $\pm 6,9$ (enam koma sembilan) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratories dan sisa dari hasil pengujian laboratories dipergunakan untuk pembuktian perkara di persidangan. Disisihkan dengan berat brutto seluruhnya ± 1.981 (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu) gram untuk dimusnahkan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan sdr FATUR namun dari keterangan terdakwa DYMAS ADHITYA NATHALYCESA als CESA anak dari SUGIYONO yang pernah diceritakan kepada Saksi bahwa sdr FATUR berada di Medan dan Saksi belum pernah bertatap muka secara langsung dengan sdr FATUR serta mengenai bagaimana ciri-ciri fisik dari sdr FATUR yang Saksi ketahui hanya sebatas dari photo profil WA yang terdapat di HP milik sdr DYMAS ADHITYA NATHALYCESA als CESA anak dari SUGIYONO adalah umur sekitar 25 tahunan, rambut lurus pendek, perawakan badan berisi, kulit sawo matang.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenafkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa telah membeli, menerima, menguasai narkoba golongan I jenis ganja yang berada dalam 1 (satu) buah paket TIKI dengan nomor resi 660072216523 yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bungkus karung yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus besar plastik yang berisikan daun, batang, biji yang diduga narkoba Golongan I Jenis ganja yang setelah ditimbang berat bruttonya 1.987,9 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram;
- Bahwa, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Petugas dari BNN Provinsi Jawa Tengah. Karena terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba golongan I jenis ganja yang berada dalam 1 (satu) buah paket TIKI dengan nomor resi 660072216523 penerima an. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, pengirim an Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan.

Halaman 48 dari 73 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan teman Terdakwa yang bernama **ALDINO FERNANDA WICAKSONO** als **DINO bin ISMANTO** pada Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Sebuah Rumah Kost Bernama Spot On Arta Residence Jalan Kecubung RT 02 RW 03 Kel. Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa, berawal bahwa pada hari minggu tanggal 14 Januari 2024 Terdakwa menghubungi PATOR (belum tertangkap) bilang ada uang Rp5 juta, tolong dicarikan cici (dalam bahasa gaul di medan adalah ganja) kemudian PATOR bilang iya nanti akan dicarikan, kemudian pada hari selasa tanggal 16 Januari 2024 pukul 01.45 WIB Terdakwa transfer uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui rekening BRI Terdakwa dengan nomor rekening 7542401009601539 atas nama DYMAS ADHITYA NATHALYCESA kepada BCA dengan nomor rekening 8005128605 atas nama Rangga Satrio Prayoga, setelah Terdakwa transfer kemudian Terdakwa telepon PATOR melalui telepon WA, dalam pembicaraan Terdakwa memberi kabar kalau Terdakwa sudah transfer kemudian PATOR bilang oke nanti Terdakwa cek, sekitar jam 9 Terdakwa menghubungi PATOR melalui telepon aplikasi WA
- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2024 terdakwa mendapatkan nomor resi TIKI paket yang akan dikirim dengan nomor resi 660072216523 dari BANG STAR dengan nomor 082237789514 melalui aplikasi telegram setelah mengirim nomor resi tersebut beberapa menit kemudian pesan tersebut ditarik atau dihapus, yang sebelumnya saya berkomunikasi dengan PATOR dengan nomor 082272643231 melalui telepon aplikasi WhatsApp (WA) kemudian Terdakwa bilang nama dan alamat penerima dengan LUKAS PANDERA (SPARPART MOTOR) dengan alamat Kost Spot On Jl. Sambiroto Raya No.17 (Belakang SMS Shop) Sambiroto, Tembalang, Semarang Kode Pos 50276 dan nomor telepon +6281390860856 (nomor hp tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO);
- Bahwa, Sekitar jam sepuluh pagi saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO main ke rumah kontrakan Terdakwa dialamat Villa Tembalang No.A5 RT.01/ RW.08, Bulusan, tembalang, disana Terdakwa memberi tahu bahwa uang sudah Terdakwa kirim kemudian dia menjawab oh iya, lalu kami lanjut main PS.Selanjutnya

Halaman 49 dari 73 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Smg



Kemudian Terdakwa memberi kabar kepada sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO saat sore itu datang kerumah kontrakan Terdakwa;

- Bahwa, kemudian pada hari sabtu tanggal 20 Januari 2024 Terdakwa mengecek resi melalui website dan dalam keterangannya bahwa paket FAIL atau kembali ke Gudang karena penerima tidak ada, kemudian Terdakwa menghubungi saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO karna nomor handphone nya tertera di dalam resi sebagai nomor handphone penerima, selanjutnya saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO berkomunikasi dengan kurir dari TIKI dan kemudian Terdakwa mendapat kabar bahwa paket akan dikirim Kembali ke alamat yang tertera diresi sekitar pukul 14.11 WIB kemudian sekitar pukul 14.39 WIB Terdakwa meninggalkan rumah kontrakan Terdakwa menuju ke alamat kost yang tertera di dalam resi. Sekitar pukul 15.00 WIB sesampai di depan Kost Spot On dengan alamat Jl. Sambiroto Raya No.17 (Belakang SMS Shop) Sambiroto, Tembalang, Semarang Kode Pos 50276,

- Bahwa Terdakwa dan sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO tiba dialamat tersebut kemudian sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO turun dari motor beat hitam dengan nopol H 4688 BIG yang Terdakwa kemudikan, kemudian sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO masuk kerumah kost Spot On dengan alamat Jl. Sambiroto Raya No.17 (Belakang SMS Shop) Sambiroto, posisi Terdakwa putar balik kearah jalan raya sambil menunggu sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO mengambil paket yang berada dirumah kost tersebut yang diletakkan diatas kulkas coca-cola yang berada rumah kost tersebut;

- Bahwa Setelah sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO mengambil paket tersebut diatas kulkas coca-cola sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO diamankan petugas kemudian Terdakwa juga diamankan petugas saat Terdakwa menunggu sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO namun Terdakwa berontak karena reflek dan Terdakwa mencoba lari meninggalkan motor yang Terdakwa naiki, pada saat lari Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan didepan konter HP tidak jauh dari rumah kos tersebut;

Halaman 50 dari 73 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian Terdakwa dibawa kerumah kost tersebut untuk melihat apa isi paket tersebut. Sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO membuka isi paket tersebut dengan disaksikan oleh pemilik kost tersebut juga ada para perangkat RT dan RW dilingkungan kost tersebut dan didalam paket tersebut berisikan 1 (satu) buah bungkus karung yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus besar plastik yang berisikan daun kering, batang dan biji yang diduga narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa terdakwa membeli ganja dari PATOR sudah 4 (empat) kali, dengan rincian :
 - Pembelian pertama sekitar akhir agustus pada tahun 2023 pertamakali memesan dengan harga Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat yang dibilang PATOR sekitar 250 (duaratus lima puluh) gram dengan alamat penerima di FANIA Kost (sekitar kampus UNIKA);
 - Pembelian kedua sekitar bulan September tahun 2023 tepatnya Terdakwa lupa, Terdakwa memesan dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan berat yang dibilang PATOR sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) gram dengan alamat penerima di Kost Karangrejo 99;
 - Pembelian ketiga sekitar bulan Oktober tahun 2023 tepatnya Terdakwa lupa, tdw memesan dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan berat yang dibilang PATOR sekitar 750 (tujuh ratus lima puluh) gram dengan alamat penerima di FANIA Kost (sekitar kampus UNIKA);
 - Pembelian ke empat pada tanggal 16 Januari 2024, Terdakwa memesan dengan harga Rp. 5.000.000 (dua juta rupiah) dengan berat yang dibilang PATOR sekitar 2 (dua) Kg dengan alamat penerima Kost Spot On Jl. Sambiroto Raya No.17 (Belakang SMS Shop) Sambiroto, Tembalang, Semarang Kode Pos 50276.
- Bahwa, pada pembelian ke empat Terdakwa dan saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO ditangkap dan diamankan pada hari sabtu tanggal 20 Januari 2024 pada pukul 15.00 WIB oleh petugas, setelah diamankan baru mengetahui bahwa yang menangkap kami petugas dari BNNP Jawa Tengah;
- Bahwa, saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO berperan sebagai yang mengambil paket, selain itu sdr.

Halaman 51 dari 73 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO juga ikut berpatungan dalam pembelian ganja sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) karena uang Terdakwa hanya ada Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah), setelah terkumpul Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa Sebelum Terdakwa kirim alamat penerima kepada PATOR, saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO memberi ide nama penerima paket dengan nama LUKAS PANDERA kemudian Terdakwa setuju dengan idenya, kemudian sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO juga menentukan alamat penerima dengan alamat Kost Spot On Jl. Sambiroto Raya No.17 (Belakang SMS Shop) Sambiroto, Tembalang, Semarang Kode Pos 50276 yang dimana sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO sebelumnya sekitar Bulan November tahun 2023 pernah indekost di tempat tersebut sehingga mengetahui situasi bahwa kos tersebut sepi dan kebiasaan dari penghuni kos lainnya apabila menerima paket hanya ditaruh diatas kulkas yang berada di lantai 1;

- Bahwa saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO berperan sebagai yang penghubung untuk komunikasi dengan kurir ekspedisi yang mengantarkan paket ganja tersebut dikarenakan yang tercantum nomor handphone penerima dengan nomor +6281390860856 milik Sdr. MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO .

- Bahwa, Saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO memiliki handphone yang tidak terpakai dan nomor nganggur dan Sdr. MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO bersedia, kemudian setelah kurir ekspedisi meletakkan dan memphoto paket tersebut di atas kulkas yang berada di Kos Spot On Arta Residence, lalu sdr MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO menginfokan kepada Terdakwa dan tidak lama setelah itu segera Terdakwa ambil bersama sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO dengan berboncengan sepeda motor menuju ke alamat tersebut;

- Bahwa, Terdakwa mengetahui bahwa isi dari 1 (satu) buah paket TIKI dengan nomor resi 660072216523 penerima an. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, pengirim an Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 Jl. Jamin Ginting Nomor 55

Halaman 52 dari 73 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Bulan, Medan adalah berisi narkoba jenis ganja yang dimana Terdakwa membeli dari PATOR seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa narkoba jenis ganja yang berada didalam 1 (satu) buah paket TIKI dengan nomor resi 660072216523 penerima an. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, pengirim an Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan yang Terdakwa ambil bersama sdr ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi bersama sdr ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO dan teman-teman yang lainnya, dan belum ada rencana untuk dijual;

- Bahwa DIO ANGGOMAN alias ACIL bin HARRY SISWANTO berperan menyediakan tempatnya yaitu rumah DIO ANGGOMAN alias ACIL bin HARRY SISWANTO yang beralamatkan Rumah di Jl. Mawar III/5 RT. 08 RW. 01 Kel. Genuk Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang tepatnya di lantai 2 (dua) yaitu kamar dari DIO ANGGOMAN alias ACIL bin HARRY SISWANTO untuk rencananya kami bongkar / pecah-pecah setelah berhasil mengambil narkoba jenis ganja yang berada dalam 1 (satu) buah paket TIKI dengan nomor resi 660072216523 penerima an. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, pengirim an Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan tersebut, yang dimana sebelumnya rencana awal sebagai tempat untuk memecah adalah rumahnya Sdr. MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO namun karena rumah tersebut kedatangan kakak dari Sdr. MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO dan memiliki anak kecil jadi tidak memungkinkan untuk tempat memecah narkoba jenis ganja akhirnya karena rumah dari DIO ANGGOMAN alias ACIL bin HARRY SISWANTO sering sepi akhirnya DIO ANGGOMAN alias ACIL bin HARRY SISWANTO bersedia rumahnya sebagai tempat untuk membuka 1 (satu) buah paket TIKI dengan nomor resi 660072216523 dan memecah narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic berisi batang, daun, dan biji dengan yang disita dari terdakwa ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als

Halaman 53 dari 73 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DINO Bin ISMANTO dkk dengan berat bruto keseluruhan $\pm 1.987.9$ (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram

- 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE tipe X warna hitam dengan pelindung chasing belakang berikut simcard 082138728544

Menimbang, bahwa dari keterangan saks-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti lainnya dan barang bukti telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Berawal pada hari sabtu tanggal 13 Januari 2024 terdakwa dengan nomer WA nomer Hp 082138728544 menelpon saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO dengan nomer Hp 085979721254 , dan menawarkan untuk patungan membeli ganja, dan terdakwa mengatakan akan membeli ganja seharga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) tetapi baru tersedia uang Rp .4.000.000,-(empat juta rupiah) dan saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO setuju untuk patungan dan bersedia memberikan uang patungan Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) yang rencananya akan diberikan secara tunai,
- selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO datang ke kontrakan terdakwa yang beralamat di Villa Tembalang No.A5 RT.01/ RW.08, Bulusan, Tembalang, Semarang dan memberikan uang cash / tunai sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) tersebut, dan selanjutnya terdakwa segera menghubungi FATUR (belum tertangkap / DPO) melalui aplikasi WhatsApps dengan nomer 082272643231 dan terdakwa menyampaikan mempunyai uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan minta dicarikan ganja, dan FATUR pun setuju .
- Bahwa pada hari selasa tanggal 16 Januari 2024 pukul 01.45 WIB Terdakwa mentransfer uang pembelian ganja tersebut sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) melalui rekening BRI atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 7542401009601539 dikirim kepada rekening BCA Nomer 8005128605 atas nama Rangga Satrio Prayoga, selanjutnya setelah Terdakwa transfer kemudian Terdakwa menghubungi FATUR melalui telepon WA, dan memberi tahu kalau Terdakwa sudah transfer Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) kemudian FATUR mengatakan akan segera mengeceknya .

Halaman 54 dari 73 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, saat saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, bermain kerumah kontrakan terdakwa dan saat itu sudah ada saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO, saat ngobrol-ngobrol terdakwa dan saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO mengatakan kepada saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, jika akan meminjam atau menggunakan nomor Handphone milik saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, akan dicantumkan untuk menerima paket ganja yang akan dipesan oleh terdakwa dan saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO, karena nomor Handphone 081390860856 milik saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, sudah tidak dipakai oleh saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, maka terdakwa mengiyakan dan memberikan nomor handphone 081390860856 milik saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, tersebut kepada terdakwa dan saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO untuk dicantumkan sebagai nomor kontak penerima paket, setelah itu saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, masih bermain dan menginap di rumah terdakwa sedangkan saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO pulang kerumahnya.
- Bahwa Terdakwa bersama saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO ,sepakat untuk memberikan alamat penerima ganja tersebut yaitu di Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, yang merupakan tempat kost yang dulu saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO pernah menempati kost disana .
- Selanjutnya terdakwa segera memberitahu FATUR tentang alamat penerima ganja tersebut terdakwa menyampaikan bahwa penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang Jawa tengah .
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, melalui aplikasi telegram, terdakwa dihubungi FATUR yang memberitahukan nomor resi paket ganja tersebut, yaitu berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 .

Halaman 55 dari 73 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 saat saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO masih menginap dirumah terdakwa dan sekira jam 10.00 wib saat saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO bangun tidur, saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO menghubungi saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, melalui chat *Direct Messenger* (DM) Intagram di akun Instagram saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, "**haidarafiff**" dan mengatakan untuk mengecek Handphone apakah kurir paket Tiki semarang sudah memberi kabar atau belum, namun saat itu saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, tidak membawa Handphone dengan nomor 081390860856 yang dicantumkan sebagai nomor kontak penerima paket ganja tersebut, lalu terdakwa menyuruh saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, untuk pulang dan mengecek handphone, Selanjutnya saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, pulang ke rumah Terdakwa di Jln. Mawar I RT 006 RW 001 Kel. Genuk Krajan Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, dan setelah sampai rumah saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, lalu mengecek Handphone Iphone 6S dengan nomor 081390860856 milik saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, dan ternyata benar ada chat *WhatsApp* dari kurir paket TIKI : "**ada paket yang dikembalikan lagi, kalau mau ambil ketemu saja**". Kemudian chat dari kurir paket TIKI tersebut saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, kirimkan ke Handphone terdakwa nomor 082138728544, dan saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, mendapat balasan chat dari terdakwa untuk mengatakan ke kurir paket TIKI agar paket tersebut ditaruh saja di atas kulkas, lalu saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, mengirim chat lagi kepada kurir paket TIKI dan menyampaikan pesan chat dari Handphone milik terdakwa nomor 082138728544, namun kurir ekspedisi menjawab bahwa kurir tidak berani karena takut pakatnya hilang dan dikomplain oleh customer, karena sebelumnya ada kurir lain yang terkena tegur dari atasan karena paket milik customer hilang, dan chat tersebut kembali saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, sampaikan ke Handphone terdakwa nomor 082138728544, kemudian terdakwa mendapat balasan chat : "**tidak apa-apa agar paket tersebut**

Halaman 56 dari 73 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditaruh saja di atas kulkas”, lalu saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, kembali menyampaikan chat dari Handphone dari terdakwa nomor 082138728544 tersebut kepada kurir paket TIKI. Kemudian sore harinya sekira pukul 14.30 WIB kurir paket TIKI tersebut mengirimkan foto dan chat bahwa paket tersebut sudah ditaruh di atas kulkas di Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang sesuai permintaan, lalu chat tersebut kembali saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, kirimkan ke Handphone milik terdakwa nomor 082138728544.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib terdakwa bersama saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO menuju ke Kos Spot On Arta Residence Jalan Kecubung RT 002 RW 003 Kel. Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor H-4688-BIG, Sesampainya disana saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO segera turun masuk ke dalam kost Kos Spot On Arta Residence Jalan Kecubung RT 002 RW 003 Kel. Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang dan mengambil 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan yang berisi 1 (satu) buah karung yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang didalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga narkoba golongan I jenis ganja, dengan total berat brutto $\pm 1.987.9$ (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram. Yang berada diatas kulkas.

- Sesaat setelah terdakwa dan saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO mengambil paket ganja tersebut dan tiba-tiba ditangkap Petugas BNNP Jateng dan selanjutnya terdakwa dan saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO dibawa ke kantor BNNP Jawa tengah bersama Barang buktinya ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa telah membeli membeli ganja kepada FATUR yaitu:

Yang pertama sekitar Bulan September tahun 2023, membeli ganja

Halaman 57 dari 73 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Smg



sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu) dapat ganja sekitar 200 (dua ratus) gram,

Yang kedua sekitar Bulan Oktober tahun 2023 beli ganja sebanyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dapat ganja sekitar 300 (tiga ratus) gram,

Yang ketiga sekitar Bulan Desember tahun 2023 beli ganja sebanyak Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dapat ganja sekitar 700 (tujuh ratus)

- Bahwa Petugas BNNP Jawa tengah berhasil menyita barang bukti dari saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO berupa 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima .An. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan yang berisi 1 (satu) buah karung yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang didalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga narkotika golongan I jenis ganja, dengan total berat brutto \pm 1.987.9 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram.--, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna silver terbalut casing warna bening berikut simcard, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan stiker stripping kombinasi warna hijau silver dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor H-4688-BIG berikut kunci kontak. **Sedangkan dari terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE tipe X warna hitam dengan pelindung chasing belakang berikut simcard 082138728544;**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 16.00 wib saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, pergi ke rumah saksi DIO ANGGOMAN Als ACIL di Jl. Mawar III/5 RT. 008 RW. 001 Kel/Desa Genuk Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang sambil menunggu terdakwa datang, bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengatakan bermaksud untuk membongkar paket isi Ganja tersebut di Ungaran, namun saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, tidak berani ketempatan untuk membongkar paket ganjan karena saat itu ada kakak saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, anaknya yang baru lahir, maka saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, menghubungi saksi DIO ANGGOMAN Als ACIL dan mengatakan bahwa terdakwa sudah proses naik sambil

Halaman 58 dari 73 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa paket berisi Ganja untuk dibongkar, akan tetapi karena dirumah Terdakwa tidak bisa saat itu saksi DIO ANGGOMAN Als ACIL menawarkan agar dibongkar dirumahnya, saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, sempat menanyakan apa tidak apa-apa bongkar ganja tersebut dirumah saksi DIO ANGGOMAN Als ACIL karena ada orang tua dan adiknya, dan saksi DIO ANGGOMAN Als ACIL mengatakan tidak apa-apa, paket ganja tersebut nanti bisa dibongkar di lantai 2 rumahnya, lalu saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, menghubungi terdakwa dan menyampaikan hal tersebut.

- Bahwa pada saat saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, sampai dirumah saksi DIO ANGGOMAN Als ACIL, dirumah tersebut sudah ada saksi BARIQ IHSAN RABBANI (teman saksi DIO ANGGOMAN Als ACIL), namun ketika masih menunggu terdakwa datang, tiba-tiba datang beberapa orang petugas dari BNNP Jawa Tengah dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di kamar rumah saksi DIO ANGGOMAN Als ACIL, petugas menemukan barang bukti berupa 2 (dua) unit handphone milik saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, yaitu Iphone 6s warna pink dengan nomor SIM Card 081390860856 dan Iphone 11 warna hijau dengan nomor SIM Card 082223193936 di kursi di dalam kamar tidur ditutupi menggunakan tumpukan bantal.

- Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan dan penyisihan barang bukti tanggal 20 Januari 2024 bahwa 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang di dalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja, dengan total berat brutto $\pm 1.987.9$ (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram kemudian disisihkan dengan rincian :

- a. Disisihkan dan dimasukkan ke dalam plastik klip bening kemudian ditimbang diketahui memiliki bruto kira-kira 6,9 (enam koma sembilan) gram dan atau berat netto nya kira-kira 4,8 (empat koma delapan) gram, untuk dilakukan pemeriksaan laboratories dan sisa dari hasil pengujian laboratories dipergunakan untuk pembuktian perkara persidangan terdakwa ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO dkk.
- b. Disisihkan dan dimasukkan ke dalam plastic klip bening kemudian ditimbang diketahui memiliki total berat brutto $\pm 1.987.9$ (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram.

Halaman 59 dari 73 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Forensik Semarang Nomor : 257 / NNF / 2024, tanggal 29 Januari 2024, tentang pemeriksaan forensik terhadap barang bukti narkotikano BB -633/2024/NNF yang disita dari saksi **ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO** (berkas perkara terpisah) diperoleh hasil pemeriksaan batang, daun dan biji yang diduga narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja tersebut **POSITIF GANJA dengan berat bersih 4,81597 gram**, dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal **132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2);
2. Setiap orang;
3. tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal sebagaimana dimaksud, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. **Unsur Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2);**

Halaman 60 dari 73 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi: **AFIF JAMALUDIN Amk, ANGGA DWI PAMUNGKAS, WAHYUNINGSIH Binti SUDJONO, AGUS RAHARJO, MOCH HAIDAR AFIFUDIN, saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO, saksi DIO ANGGOMAN Alias ACIL**, terungkap fakta hukum :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 Januari 2024 terdakwa dengan nomer WA nomer Hp 082138728544 menelpon saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO dengan nomer Hp 085979721254, dan menawarkan untuk patungan membeli ganja, dan terdakwa mengatakan akan membeli ganja seharga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) tetapi baru tersedia uang Rp .4.000.000,-(empat juta rupiah) dan saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO setuju untuk patungan dan bersedia memberikan uang patungan Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO datang ke kontrakan terdakwa yang beralamat di Villa Tembalang No.A5 RT.01/ RW.08, Bulusan, Tembalang, Semarang dan memberikan uang cash / tunai sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) tersebut, dan selanjutnya terdakwa segera menghubungi PATOR (belum tertangkap / DPO) melalui aplikasi WhatsApps dengan nomer 082272643231 dan terdakwa menyampaikan mempunyai uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan minta dicarikan ganja, dan PATOR pun setuju .Bahwa pada hari selasa tanggal 16 Januari 2024 pukul 01.45 WIB **Terdakwa mentransfer uang pembelian ganja tersebut sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) melalui rekening BRI atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 7542401009601539 dikirim kepada rekening BCA Nomer 8005128605 atas nama Rangga Satrio Prayoga**, selanjutnya setelah Terdakwa transfer kemudian Terdakwa menghubungi PATOR melalui telepon WA, dan memberi tahu kalau Terdakwa sudah transfer Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) kemudian PATOR mengatakan akan segera mengeceknya ;

Halaman 61 dari 73 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, saat saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, bermain kerumah kontrakan terdakwa dan saat itu sudah ada saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO, saat ngobrol-ngobrol terdakwa dan saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO mengatakan kepada saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, jika akan meminjam atau menggunakan nomor Handphone milik saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, akan dicantumkan untuk menerima paket ganja yang akan dipesan oleh terdakwa dan saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO, karena nomor Handphone 081390860856 milik saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, sudah tidak dipakai oleh saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, maka saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, mengiyakan;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO, sepakat untuk memberikan alamat penerima ganja tersebut yaitu di Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, yang merupakan tempat kost yang dulu saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO pernah menempati kost disana;
- Bahwa, Selanjutnya terdakwa segera memberitahu PATUR tentang alamat penerima ganja tersebut terdakwa menyampaikan bahwa penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang Jawa tengah . dan hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, melalui aplikasi telegram, terdakwa dihubungi PATUR yang memberitahukan nomor resi paket berisi ganja tersebut, yaitu berupa kardus dengan nomor resi 660072216523;
- Bahwa, Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, mengecek Handphone Iphone 6S dengan nomor 081390860856 ternyata benar ada chat *WhatsApp* dari kurir paket TIKI : ***“ada paket yang dikembalikan lagi, kalau mau ambil ketemu saja”***. Kemudian chat dari kurir paket TIKI (saksi AGUS RAHARJO) tersebut saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, kirimkan ke Handphone terdakwa nomor 082138728544, dan saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN

Halaman 62 dari 73 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Smg



Bin SARNO, mendapat balasan chat dari terdakwa untuk mengatakan ke kurir paket TIKI agar paket tersebut ditaruh saja di atas kulkas Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang Semarang, lalu saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, mengirim chat lagi kepada kurir paket TIKI dan menyampaikan pesan chat dari Handphone milik terdakwa nomor 082138728544, namun kurir ekspedisi menjawab bahwa kurir tidak berani karena takut pakatnya hilang dan dikomplain oleh customer, karena sebelumnya ada kurir lain yang terkena tegur dari atasan karena paket milik customer hilang, dan chat tersebut kembali saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, sampaikan ke Handphone terdakwa nomor 082138728544, kemudian terdakwa menjawab **“tidak apa-apa agar paket tersebut ditaruh saja di atas kulkas”**, lalu saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, kembali menyampaikan chat dari Handphone dari terdakwa nomor 082138728544 tersebut kepada kurir paket TIKI (Saksi AGUS RAHARJO). Kemudian sore harinya sekira pukul 14.30 WIB kurir paket TIKI tersebut mengirimkan foto dan chat bahwa paket tersebut sudah ditaruh di atas kulkas di Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang sesuai permintaan, lalu chat tersebut kembali saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, kirimkan ke Handphone milik terdakwa nomor 082138728544.

- Bahwa, Selanjutnya sekira pukul 15.00 wib terdakwa bersama saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO menuju ke Kos Spot On Arta Residence Jalan Kecubung RT 002 RW 003 Kel. Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor H-4688-BIG, Sesampainya disana saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO segera turun masuk ke dalam kost Kos Spot On Arta Residence Jalan Kecubung RT 002 RW 003 Kel. Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang dan **mengambil 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang**, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan yang berisi 1 (satu) buah karung yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik

Halaman 63 dari 73 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Smg



warna putih yang didalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga narkoba golongan I jenis ganja, dengan total berat brutto \pm 1.987.9 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram yang berada diatas kulkas;

- Bahwa sebelumnya 1 (satu) buah karung yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang didalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga narkoba golongan I jenis ganja, dengan total berat brutto \pm 1.987.9 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram akan di bongkar di rumah saksi DIO ANGGOMAN alias ACIL bin HARRY SISWANTO yang beralamatkan Rumah di Jl. Mawar III/5 RT. 08 RW. 01 Kel. Genuk Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang , yang dimana sebelumnya rencana awal sebagai tempat untuk memecah adalah rumahnya saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO namun karena rumah tersebut kedatangan kakak dari Sdr. MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO dan memiliki anak kecil jadi tidak memungkinkan untuk tempat memecah narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah siapa saja orangnya selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya dalam kaitannya dengan perkara sesuai keterangan saksi-saksi yaitu saksi **AFIF JAMALUDIN Amk, ANGGA DWI PAMUNGKAS, WAHYUNINGSIH Binti SUDJONO, AGUS RAHARJO , MOCH HAIDAR AFIFUDIN , saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO, saksi DIO ANGGOMAN Alias ACIL** serta keterangan terdakwa sendiri, sehubungan dengan kasus posisi yang tertuang didalam surat dakwaan, maka jelaslah yang dimaksud setiap orang adalah terdakwa **DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO** yang identitas lengkapnya sebagaimana telah dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan serta pada diri terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar.

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai subyek hukum dalam melakukan perbuatan pidana dapat dilihat dari fisik maupun sikap dari terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa dinilai mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi **AFIF JAMALUDIN Amk, ANGGA DWI PAMUNGKAS, WAHYUNINGSIH Binti SUDJONO, AGUS RAHARJO, MOCH HAIDAR AFIFUDIN, saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO, saksi DIO ANGGOMAN Alias ACIL** serta keterangan terdakwa sendiri, surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah 1 (satu) buah paket TIKI dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan yang berisi 1 (satu) buah karung yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang didalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga narkotika golongan I jenis Ganja, adalah paket berisi ganja yang dipesan oleh terdakwa DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan kemudian paket tersebut diambil oleh Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan Saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO

Halaman 65 dari 73 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als DINO Bin ISMANTO pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB di kost **"Spot On Arta Residence"** yang beralamat di Jalan Kecubung RT 002 RW 003 Kel. Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang.

- Bahwa barang bukti narkotika jenis Ganja yang disita oleh petugas BNNP Jawa Tengah dari terdakwa DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan Sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO, setelah ditimbang diketahui 1 (satu) bungkus narkotika jenis Ganja dalam plastik klip press tersebut memiliki berat brutto seluruhnya $\pm 1.987.9$ (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari manapun dan siapapun juga dalam melakukan pemufakatan jahat membeli ganja selain itu Narkotika tersebut bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan.
- Bahwa benar Terdakwa tahu jika perbuatan Terdakwa tersebut adalah dilarang dan melanggar hukum, serta Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa bukan orang yang mempunyai kepentingan dalam pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Forensik Semarang Nomor : 257 / NNF / 2024, tanggal 29 Januari 2024, tentang pemeriksaan forensik terhadap barang bukti narkotika nomor : BB -633/2024/NNF yang disita dari terdakwa **ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO** berupa batang, daun dan biji dengan berat bersih 4,82713 gram (sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan dan penyisihan barang bukti tanggal 20 Januari 2024 dengan berat brutto seluruhnya $\pm 1.987.9$ (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram) diperoleh hasil pemeriksaan disimpulkan : BB - 633/2024/NNF tersebut **POSITIF GANJA**, terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 66 dari 73 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 terdakwa dengan nomer WA nomer Hp 082138728544 menelpon saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO dengan nomer Hp 085979721254, dan menawarkan untuk patungan membeli ganja, dan terdakwa mengatakan akan membeli ganja seharga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) tetapi baru tersedia uang Rp .4.000.000,-(empat juta rupiah) dan saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO setuju untuk patungan dan bersedia memberikan uang patungan Rp1.000.000,-(satu juta rupiah); selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO datang ke kontrakan terdakwa yang beralamat di Villa Tembalang No.A5 RT.01/ RW.08, Bulusan, Tembalang, Semarang dan memberikan uang cash / tunai sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) tersebut.
- selanjutnya terdakwa segera menghubungi PATOR (belum tertangkap / DPO) melalui aplikasi WhatsApps dengan nomer 082272643231 dan terdakwa menyampaikan mempunyai uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan minta dicarikan ganja, dan PATOR pun setuju. **Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 pukul 01.45 WIB Terdakwa mentransfer uang pembelian ganja tersebut sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) melalui rekening BRI atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 7542401009601539 dikirim kepada rekening BCA Nomer 8005128605 atas nama Rangga Satrio Prayoga**, selanjutnya setelah Terdakwa transfer kemudian Terdakwa menghubungi PATOR melalui telepon WA, dan memberi tahu kalau Terdakwa sudah transfer Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) kemudian PATOR mengatakan akan segera mengeceknya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, saat saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, bermain kerumah kontrakan terdakwa dan saat itu sudah ada saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO, saat ngobrol-ngobrol terdakwa dan saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO mengatakan kepada saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, jika akan meminjam atau menggunakan nomor Handphone milik saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, akan

Halaman 67 dari 73 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicantumkan untuk menerima paket ganja yang akan dipesan oleh terdakwa dan saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO, karena nomor Handphone 081390860856 milik saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, sudah tidak dipakai oleh saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, maka saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, mengiyakan.

- Bahwa Terdakwa bersama saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO **,sepakat untuk memberikan alamat penerima ganja** tersebut yaitu di Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, yang merupakan tempat kost yang dulu saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO pernah menempati kost disana .Selanjutnya terdakwa segera memberitahu PATOR tentang alamat penerima ganja tersebut terdakwa menyampaikan bahwa penerima ganja tersebut a.n. LUKAS PANDERA No **HP +6281390860856** d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang Jawa tengah . dan hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, melalui aplikasi telegram, terdakwa dihubungi PATOR yang memberitahukan nomor resi paket berisi ganja tersebut, yaitu berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 .
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 saat saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO,mengecek Handphone Iphone 6S dengan nomor 081390860856 ternyata benar ada chat *WhatsApp* dari kurir paket TIKI : *"ada paket yang dikembalikan lagi, kalau mau ambil ketemu saja"*. Kemudian chat dari kurir paket TIKI (saksi AGUS RAHARJO) tersebut saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, kirimkan ke Handphone terdakwa nomor **082138728544**, dan saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, mendapat balasan chat dari terdakwa _untuk mengatakan ke kurir paket TIKI agar paket tersebut ditaruh saja di atas kulkas Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang Semarang , lalu saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, mengirim

Halaman 68 dari 73 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Smg



chat lagi kepada kurir paket TIKI dan menyampaikan pesan chat dari Handphone milik terdakwa nomor 082138728544, namun kurir ekspedisi menjawab bahwa kurir tidak berani karena takut paketnya hilang dan dikomplain oleh customer, karena sebelumnya ada kurir lain yang terkena tegur dari atasan karena paket milik customer hilang, dan chat tersebut kembali saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, sampaikan ke Handphone terdakwa nomor 082138728544, kemudian terdakwa menjawab **“tidak apa-apa agar paket tersebut ditaruh saja di atas kulkas”**, lalu saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, kembali menyampaikan chat dari Handphone dari terdakwa nomor 082138728544 tersebut kepada kurir paket TIKI (Saksi AGUS RAHARJO). Kemudian sore harinya sekira pukul 14.30 WIB kurir paket TIKI tersebut mengirimkan foto dan chat bahwa paket tersebut sudah ditaruh di atas kulkas di Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang sesuai permintaan, lalu chat tersebut kembali saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO, kirimkan ke Handphone milik terdakwa nomor 082138728544.

- Bahwa, selanjutnya sekira pukul 15.00 wib terdakwa bersama saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO menuju ke Kos Spot On Arta Residence Jalan Kecubung RT 002 RW 003 Kel. Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor H-4688-BIG, Sesampainya disana saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO segera turun masuk ke dalam kost Kos Spot On Arta Residence Jalan Kecubung RT 002 RW 003 Kel. Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang dan **mengambil 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang**, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan yang berisi 1 (satu) buah karung yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang didalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga narkoba golongan I

Halaman 69 dari 73 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Smg



jenis ganja, dengan total berat brutto $\pm 1.987.9$ (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram yang berada diatas kulkas.

- Bahwa sebelumnya 1 (satu) buah karung yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang didalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga narkoba golongan I jenis ganja, dengan total berat brutto $\pm 1.987.9$ (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram akan di bongkar di rumah saksi DIO ANGGOMAN alias ACIL bin HARRY SISWANTO yang beralamatkan Rumah di Jl. Mawar III/5 RT. 08 RW. 01 Kel. Genuk Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang , yang dimana sebelumnya rencana awal sebagai tempat untuk memecah adalah rumahnya saksi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO namun karena rumah tersebut kedatangan kakak dari Sdr. MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO dan memiliki anak kecil jadi tidak memungkinkan untuk tempat memecah narkoba jenis ganja tersebut .

- Bahwa terdakwa membeli ganja dari PATOR sudah 4 (empat) kali, dengan rincian :

- Pembelian pertama sekitar akhir agustus pada tahun 2023 pertamakali memesan dengan harga Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat yang dibilang PATOR sekitar 250 (duaratus lima puluh) gram dengan alamat penerima di FANIA Kost (sekitar kampus UNIKA);
- Pembelian kedua sekitar bulan September tahun 2023 tepatnya Terdakwa lupa, Terdakwa memesan dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan berat yang dibilang PATOR sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) gram dengan alamat penerima di Kost Karangrejo 99;
- Pembelian ketiga sekitar bulan Oktober tahun 2023 tepatnya Terdakwa lupa, tdkw memesan dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan berat yang dibilang PATOR sekitar 750 (tujuh ratus lima puluh) gram dengan alamat penerima di FANIA Kost (sekitar kampus UNIKA);

Halaman 70 dari 73 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian ke empat pada tanggal 16 Januari 2024, Terdakwa memesan dengan harga Rp. 5.000.000 (dua juta rupiah) dengan berat yang dibilang PATOR sekitar 2 (dua) Kg dengan alamat penerima Kost Spot On Jl. Sambiroto Raya No.17 (Belakang SMS Shop) Sambiroto, Tembalang, Semarang Kode Pos 50276.

- Bahwa, pada pembelian ke empat Terdakwa dan saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO ditangkap dan diamankan pada hari sabtu tanggal 20 Januari 2024 pada pukul 15.00 WIB oleh petugas, setelah diamankan baru mengetahui bahwa yang menangkap kami petugas dari BNNP Jawa Tengah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, maka Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 71 dari 73 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan masih berusia muda
- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menerima Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisikan daun, batang dan biji yang disita dari terdakwa ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO dkk, dengan total berat

Halaman 72 dari 73 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

brutto ± 1.987,9 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram; Dipergunakan untuk perkara lain An .ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO.

- 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE tipe X warna hitam dengan pelindung chasing belakang berikut simcard 082138728544; dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 oleh kami, Salman Alfaris, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H., Bambang Setyo Widjanarko, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **08 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haries Kurnia Perdana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Nur Indah Sulistiawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H.

Salman Alfaris, S.H.

Bambang Setyo Widjanarko, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Haries Kurnia Perdana, S.H.

Halaman 73 dari 73 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Smg